



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP. 152 /MEN/VI/2010

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN MENJADI
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2010 di Jakarta;

2. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.74/BPSDM KP/TU.210/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Penetapan RSKKNI Bidang Penyuluhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP.152/MEN/VIII/2010

TENTANG

**PENETAPAN
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai visi **“Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”** dan misi **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”**. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, telah disusun strategi besar revolusi biru (*“grandstrategi blue revolution”*), yang antara lain meningkatkan produktivitas dan berdaya saing dengan berbasis pengetahuan dimana seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang *bankable*.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan dalam pengembangan sumber daya manusia perikanan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan. Dalam rangka mewujudkan program Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan perikanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk membangun sistem penyuluhan perikanan yang berperan dalam mengimplementasikan program Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperhatikan kondisi penyuluhan perikanan saat ini dan juga kondisi usaha kelautan dan perikanan saat ini secara umum. Kondisi penyuluhan perikanan saat

ini umumnya kelembagaan penyuluhan bervariasi, tenaga penyuluh perikanan sangat kurang, kemampuan penyuluh masih terbatas pada penguasaan teknologi biofisik, penyelenggaraan penyuluhan masih dilaksanakan secara parsial, belum secara utuh membangun kemampuan sumber daya sesuai dengan potensi yang ada dan penyuluhan diartikan sangat sempit, sarana dan prasarana penyuluhan belum memadai dan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih sangat terbatas. Sedangkan kondisi usaha kelautan dan perikanan umumnya usaha perikanan masih dikembangkan secara parsial dan menerapkan teknologi konvensional, skala usaha kecil, individual dan variatif tersebar, produk yang dihasilkan kebanyakan produk primer sehingga nilai tambah rendah, kualitas produk belum diapresiasi pasar, akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi teknologi perikanan dan kelembagaan ekonomi lemah, kelembagaan bisnis perikanan belum memadai dan masih tersegmentasi kelembagaan input produksi, kelembagaan pengolahan hasil, kelembagaan pasar, kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya dan adanya kesenjangan teknologi perikanan.

Penyuluh Perikanan adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem Penyuluhan Perikanan. Fungsi dan peran Penyuluh Perikanan dalam sistem penyuluhan perikanan, yaitu: (1) memfasilitasi proses pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha, (2) mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya, (3) meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, (4) membantu pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan, (5) membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha, (6) menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, dan (7) melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan fungsi dan peran tersebut dengan memperhatikan kondisi penyuluhan perikanan serta kondisi usaha kelautan dan perikanan, menuntut adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Perikanan untuk mewujudkan Penyuluh Perikanan yang profesional. Peran Penyuluh perikanan bertindak sebagai pendamping dan mitra sejati pelaku utama (pembudi daya ikan, nelayan dan pengolah ikan) dan pelaku usaha

perikanan yang menjadi sasaran program tersebut dalam mengembangkan bisnis perikanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Perikanan merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya menegaskan tugas instansi pembina yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain menetapkan standar kompetensi jabatan penyuluh perikanan.

Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Permeneg PAN dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan BKN tersebut, diperlukan standar kompetensi yang mencerminkan keprofesian seorang Penyuluh Perikanan. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Perikanan.

B. TUJUAN PENYUSUNAN SKKNI

Penyusunan SKKNI Penyuluh Perikanan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyuluh Perikanan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Penyuluh Perikanan yang profesional. Secara spesifik, SKKNI Penyuluh Perikanan ditujukan untuk memberikan pedoman bagi :

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan program sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan.

2. Lembaga Diklat Profesi (LDP)

Sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat profesi Penyuluh Perikanan.

3. Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. PENGERTIAN SKKNI

Berdasar arti dalam bahasa Indonesia, kata "Standar" diartikan sebagai ukuran yang disepakati. Kata "Kompetensi Kerja" mempunyai arti sebagai kemampuan kerja seseorang yang dapat terobservasi, serta mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi dan tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata "Nasional" mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan kata "Indonesia" mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai PERMENAKERTRANS Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dinyatakan bahwa SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan pembinaan, peningkatan dan pengembangan profesionalitas Penyuluh Perikanan di Indonesia, maka diperlukan adanya SKKNI Penyuluh Perikanan. Asosiasi profesi Penyuluh Perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Lembaga Diklat Profesi bersama-sama dengan pengguna (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) melakukan kesepakatan untuk mengacu pada SKKNI Penyuluh Perikanan sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kompetensi Penyuluh Perikanan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan Perikanan.

D. PENGGUNAAN SKKNI

SKKNI Penyuluh Perikanan antara lain digunakan sebagai acuan untuk:

1. Menyusun uraian pekerjaan Penyuluh Perikanan;
2. Menilai unjuk kerja Penyuluh Perikanan;
3. Melakukan sertifikasi profesi Penyuluh Perikanan;

4. Menyusun dan mengembangkan program Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) Penyuluh Perikanan.

Dengan tersusunnya SKKNI Penyuluh Perikanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Penyuluh Perikanan diharapkan mampu untuk:
 - 1.1. Merencanakan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - 1.2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - 1.3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - 1.4. Mengembangkan penyuluhan perikanan.
2. Lembaga diklat profesi diharapkan mampu untuk:
 - 2.1. Menyelenggarakan program Diklat Penyuluh Perikanan;
 - 2.2. Mengembangkan program Diklat Penyuluh Perikanan.
3. Lembaga sertifikasi profesi diharapkan mampu untuk:
 - 3.1. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Penyuluh Perikanan;
 - 3.2. Melaksanakan verifikasi Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan.

E. FORMAT STANDAR KOMPETENSI

Format Standar Kompetensi dituliskan ke dalam format unit kompetensi. Setiap format SKKNI ini terdiri dari daftar unit kompetensi. Dalam daftar unit kompetensi terdiri atas unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Kode unit kompetensi mengacu kepada kodifikasi yang memuat sektor, sub sektor/bidang, kelompok unit kompetensi, nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu:

X	X	X	.	X	X	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)					(4)				(5)	

Sektor/Bidang Lapangan Usaha: Untuk sektor (1) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama sektor/bidang lapangan usaha.

Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha : Untuk Sub Sektor/Sub Bidang Lapangan Usaha (2) mengacu sebagaimana dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor/Sub Bidang.

Kelompok Unit Kompetensi : Untuk kelompok kompetensi (3) diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

01 : Kode kelompok kompetensi umum (*general*)

02 : Kode kelompok kompetensi inti (*functional*)

03 : Kode kelompok kompetensi khusus (*spesific*)

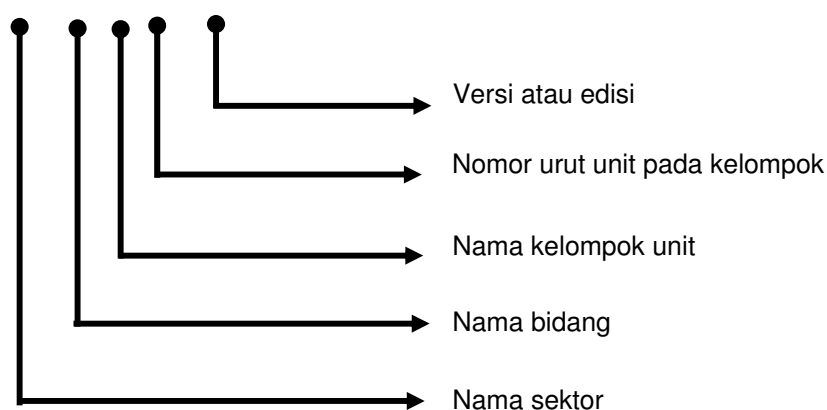
04 : Kode kelompok kompetensi pilihan (*optional*)

Nomor Urut Unit Kompetensi : Untuk nomor urut unit kompetensi (4), diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya pada masing-masing kelompok unit kompetensi. Nomor urut disusun dari yang terendah ke yang tertinggi, untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. Dengan demikian, semakin besar nomor urut, maka semakin tinggi pengetahuan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam unit kompetensi.

Versi unit kompetensi : Diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi ini merupakan nomor urut penyusunan/penetapan standar kompetensi.

Dengan demikian, kodifikasi unit kompetensi sektor Perikanan untuk bidang Penyuluhan Perikanan yang digunakan adalah:

KAN. PP01.001.01



Penjelasan:

KAN : Sektor Perikanan

PP : Penyuluhan Perikanan

01 : Kelompok kompetensi umum

001 : Nomor urut unit kompetensi

01 : Versi ke-1

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi merupakan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi. Judul unit biasanya menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

- a. Kata kerja yang disarankan adalah: memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat, dan lain-lain.
- b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin dihindari penggunaan kata kerja: memahami, mengetahui, menerangkan, menjelaskan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan lain-lain.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendiskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif dan untuk setiap unit kompetensi dapat terdiri dari 2 sampai 5 elemen kompetensi.

Kandungan elemen kompetensi dari setiap judul unit kompetensi dapat terdiri atas semua dan atau sebagian dari unsur: "merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan".

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dapat terdiri 2

sampai dengan 5 kriteria unjuk kerja dan dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif.

Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat kriteria unjuk kerja harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom, serta pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel untuk unit kompetensi dapat menjelaskan:

- a. Konteks variabel yang dapat mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- c. Tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.
- d. Peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi:

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penugasan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian, merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di

tempat kerja dan menggunakan alat simulator, serta situasi yang disyaratkan untuk terlaksananya kompetensi kerja.

- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis, merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mengenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

8. Kompetensi Kunci

Kompetensi kunci merupakan persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai unjuk kerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu yang terdistribusi dalam 7 kriteria kompetensi kunci, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, menganalisa, mengorganisasikan informasi;
- b. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide;
- c. Merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/kegiatan;
- d. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Masing-masing kompetensi kunci tersebut memiliki tiga kategori, yaitu (1) Tingkat 1 (melakukan kegiatan), (2) Tingkat 2 (Mengelola Kegiatan), dan (3) Tingkat 3 (Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses). Tabel gradasi kompetensi kunci disajikan pada Tabel 1.

Untuk memastikan bahwa kompetensi kunci terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan kerja dan penilaian peserta pelatihan ataupun peserta uji kompetensi, dapat ditanyakan tentang hal-hal di bawah ini, dengan pertanyaan bagaimana, kapan, dengan siapa dan mengapa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

- a. Bagaimanakah informasi-informasi yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasikan?
- b. Apakah ide-ide/gagasan dan informasi yang dikomunikasikan?

- c. Apakah kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan?
- d. Siapakah orang-orang atau kelompok yang diajak bekerja sama?
- e. Bagaimanakah proses ide dan proses teknik matematika yang digunakan?
- f. Apakah permasalahan yang harus diselesaikan?
- g. Apakah teknologi dan peralatan serta bahan yang digunakan?

Tabel 1. Gradasi (Tingkatan) Kompetensi Kunci

Kompetensi Kunci	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinasikan dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami/aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan/ supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman/ panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan/ supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain/merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

9. Pengelompokan Unit-Unit Kompetensi

Pengelompokan unit-unit kompetensi dalam standar kompetensi penyuluh perikanan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti, dan Kelompok Kompetensi Pilihan.

Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Umum mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan. Misalnya melakukan komunikasi dialogis.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misalnya menyusun program penyuluhan perikanan.

Kelompok Kompetensi Pilihan

Kelompok kompetensi Pilihan mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang bersifat pilihan dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Unit-unit ini sebagai penciri bidang keahlian dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada sektor, sub sektor atau bidang keahlian/pekerjaan tertentu. Misalnya membenihkan ikan (budidaya perikanan), merencanakan pengelolaan usaha perikanan tangkap (penangkapan ikan) dan mengidentifikasi jenis dan potensi bahan baku ikan (pengolahan hasil perikanan).

F. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dinyatakan bahwa :

1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus;
2. Program pelatihan kerja disusun mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. KKNI terdiri dari 9 jenjang yang dimulai dari jenjang satu terendah sampai sembilan tertinggi.

Kriteria-kriteria dalam penyusunan KKNi adalah sebagai berikut:

1. Derajat kesulitan bidang keahlian atau pekerjaan yang diukur mulai dari tugas-tugas yang mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai dengan yang teramat rumit, berubah, tidak terduga yang memerlukan pertimbangan.
2. Pengetahuan yang diperlukan mulai dari sekedar hanya mengandalkan ingatan sampai pada yang memerlukan analisis dan evaluasi.
3. Tanggung jawab yang diemban, dapat meliputi tanggung jawab pada orang lain dan juga atas jumlah serta kualitas hasil.
4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan kerja, pendidikan dan pekerjaan yang tinggi.

KKNi meliputi tiga parameter, yaitu kegiatan, pengetahuan dan tanggung jawab seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
I	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup terbatas 2. Berulang dan sudah biasa 3. Dalam konteks yang terbatas	1. Mengungkap kembali 2. Menggunakan pengetahuan yang terbatas 3. Tidak memerlukan gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan langsung 3. Tidak ada tanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain
II	Melaksanakan kegiatan : 1. Lingkup agak luas 2. Mapan dan sudah biasa 3. Dengan pilihan pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin	1. Menggunakan pengetahuan dasar operasional 2. Memanfaatkan informasi yang tersedia 3. Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku 4. Memerlukan sedikit gagasan baru	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan 2. Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu 3. Punya tanggungjawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu 4. Dapat diberi tanggungjawab membimbing orang lain
III	Melaksanakan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku 2. Dengan pilihan-	1. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan 2. Menginterpretasi informasi yang	1. Terhadap kegiatan sesuai arahan dengan otonomi terbatas 2. Di bawah pengawasan tidak

KUALIFIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
	pilihan terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa	tersedia 3. Menggunakan perhitungan dan pertimbangan 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku	langsung dan pemeriksaan mutu 3. Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap hasil kerja orang lain
IV	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis 2. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur 3. Dalam berbagai konteks yang sudah biasa maupun yang tidak biasa	1. Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis 2. Membuat interpretasi analisis terhadap data yang tersedia 3. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkrit dan kadang-kadang tidak biasa	1. Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri 2. Dibawah bimbingan dan evaluasi yang luas 3. Bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
V	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus (spesialisasi) 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku 3. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar 4. Dalam konteks rutin maupun tidak rutin	1. Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area 2. Membuat interpretasi analitik terhadap sejumlah data yang memiliki cakupan luas 3. Menentukan metoda-metoda dan prosedur yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkrit yang mengandung unsur-unsur teoritis	Melakukan : 1. Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain 2. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas 3. Kegiatan yang memerlukan tanggungjawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja

KUALI- FIKASI	PARAMETER		
	KEGIATAN	PENGETAHUAN	TANGGUNG JAWAB
VI	Melakukan kegiatan : 1. Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan penalaran teoritis khusus 2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku 3. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam	1. Menggunakan basis pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang 2. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas 3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkrit maupun abstrak	Melaksanakan : 1. Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan 2. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan yang sudah tertentu 3. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan atau kelompok 4. Dapat diberi tanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama dari suatu bidang, dan 2. Melaksanakan kajian, penelitian dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang, dan 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual seraya original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggungjawab yang memungkinkan orang untuk : 1. Menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional		

G. PETA FUNGSI PENYULUH PERIKANAN

Berdasar pada lingkup dan cakupan kegiatan penyuluhan Perikanan, peta fungsi kompetensi meliputi pengembangan diri dan interaksi sosial, penyelenggaraan penyuluhan perikanan, dan pengembangan teknologi perikanan. Peta fungsi Penyuluh Perikanan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Peta Fungsi Penyuluh Perikanan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Penyuluhan Perikanan	Interaksi Sosial	Pengembangan Interaksi Sosial	1. Melakukan Komunikasi Dialogis
			2. Membangun Jejaring Kerja
			3. Mengorganisasikan Masyarakat
	Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan	Persiapan Penyuluhan Perikanan	1. Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
			2. Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
			3. Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
			4. Menyusun Program Penyuluhan Perikanan
		Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan	1. Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
			2. Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak
			3. Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar
			4. Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang
			5. Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan
			6. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
			7. Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan	1. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
			2. Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
		Pengembangan Penyuluhan Perikanan	1. Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
			2. Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan
			3. Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan
			4. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan

Bidang Kerja Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Penyuluhan Perikanan	Pengembangan Teknologi Perikanan	Budidaya Perikanan	1. Membenihkan Ikan 2. Mendederkan Ikan 3. Membesarkan Ikan 4. Mengelola Produksi Budidaya Ikan 5. Merencanakan Produksi Ikan 6. Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan
		Penangkapan Ikan	1. Menyelamatkan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan 2. Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap 3. Mengoperasikan Berbagai Alat Tangkap 4. Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di Atas Kapal 5. Mengelola Usaha Perikanan Tangkap
		Pengolahan Hasil Perikanan	1. Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan 2. Merancang Proses Produksi 3. Melaksanakan Proses Produksi 4. Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan 5. Menyimpan Produk Hasil Perikanan 6. Membina Mutu Hasil Perikanan 7. Mengelola Limbah Hasil Perikanan 8. Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan 9. Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

H. KELOMPOK KERJA NASIONAL

Kelompok Kerja Penyusunan SKKNI Penyuluh Perikanan antara lain meliputi: Komite SKKNI, Tim Penyusun, dan Panitia Prakonvensi SKKNI, Panitia Konvensi SKKNI. Susunan keanggotaan masing-masing tim adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Susunan Keanggotaan Komite SKKNI, Tim Penyusun, dan Panitia Konvensi RSKKNI Penyuluh Perikanan

I. Komite

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Sahala Hutabarat, M.SC	Kepala Badan Pengembangan SDM KP	Pengarah	Instansi Teknis Pembina Sektor
2	Dr. Ir. Lenny S. Syafei, MS	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3	Dr. Ir. Akhmad Budiono, MM	Kepala Pusat Pelatihan KP	Wakil Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
4	Dr. Ir. lin Siti Djunaedah, M.Si	Ses. Badan Pengembangan SDM KP	Sekretaris	Instansi Teknis Pembina Sektor
5	Drs. Mulyoto, MM	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
6	Supranawa Yusup, SH. MPH	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
7	Dr. Ir. Sunggul Sinaga, M.Sc	Kepala Pusat Pendidikan KP	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
8	Ir. Sumardi Suriatna, M.Ed	Ketua Umum IPKAN	Anggota	Asosiasi Profesi
9	Muchtar Azis, ST.MT	Kepala Seksi Bimbingan Standar Kompetensi	Anggota	Depnakertrans
10	Ir. Surono, M.Phil	Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan BNSP	Anggota	BNSP
11	Dr. Ir. Siti Amanah, MP	Dosen IPB	Anggota	Pakar
12	Pola Panjaitan, A.Pi.MM	Kepala BDA Sukamandi	Anggota	Instansi Teknis Pembina Sektor
13	Ir. Heri Maryuto, MM	Direktur LSP-KP	Anggota	Tenaga Ahli
14	Nuraini, SP	Kepala Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangro Aceh Darussalam	Narasumber	Praktisi

II. Tim Penyusun

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Dr. Ir. Anthon A Djari,MS	Kepala Bidang Program Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Ketua	Instansi Pembina Sektor
2	Moch. Wekas Hudoyo, PY A.Pi.MPS	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Wakil Ketua	Instansi Pembina Sektor
3	Goenaryo, A.Pi	Kepala Bidang Materi Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Sekretaris	Instansi Pembina Sektor
4	Ir. Dodo Sudarsono	Sekretaris Jenderal	Anggota	IPKANI
5	Prof. Dr. Ir. MF Raharjo,DEA	Dosen IPB	Anggota	Pakar Konsevasi
6	Soerianto Kusnowirjono	Direktur PT. Agarindo	Anggota	Industri
7	Decu Sumartini, SP	Penyuluh Perikanan Kota Tasikmalaya	Anggota	Praktisi
8	A. Tohawi Husnillah, SH	Ketua Forum P4S Indonesia/ Ketua P4S KOPSES	Anggota	Praktisi
9	Dr. Andin H Taryoto	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan	Anggota	Pakar (sosial penyuluhan)
10	Dra. Ani Leilani,M.Si	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan	Anggota	Pakar (penyuluhan)
11	Dr. Ir. Azam Bachur Zaidy, MS	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan	Anggota	Pakar (budidaya)
12	Sanromo, M.Ed	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota	Pakar (penangkapan)
13	Dr. Aef Permadi, S.Pi.,M.Si	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota	Pakar (pengolahan)
14	Dra. S.A. Nurwahidah	Kepala Sub Bidang Kurikulum Sistem dan Metoda, Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian	Anggota	Pakar
15	Ir. Yusuf M. Sugilar	Koordinator Widyaiswara Pusat Pelatihan KP	Anggota	Lembaga Pelatihan
16	Untung Prasetyono.A.Pi, MM	Kabid Program Pusat Pendidikan KP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
17	Ir. Limanseto, M.Eng	Kabid Program Pusat Pelatihan KP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
18	Pramintoadi. S.IP	Kepala Subbag Jabatan Fungsional Ses. BPSPDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
19	Abdul Hanan, SP.M.Si	Kasubbid Kelembagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
20	Ikhsan Haryadi, S.Pi	Kasubbid Kerja Sama Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor

III. Panitia

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Prof. Dr. Sahala Hutabarat, M.SC	Kepala Badan Pengembangan SDM KP	Pengarah	Instansi Teknis Pembina Sektor
2	Dr. Ir. Lenny S. Syafei, MS	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Ketua	Instansi Teknis Pembina Sektor
3	Dr. Ir. Anthon A Djari, MS	Kepala Bidang Program Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Wakil Ketua	Instansi Pembina Sektor
4	Goenaryo, A.Pi	Kepala Bidang Materi Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Sekretaris	Instansi Pembina Sektor
5	Yuniyanti Rahayuningsih, SE	Kasubag TU Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
6	Meinny M Supit, A.Pi	Kasubid Ketenagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
7	Abdul Hanan, SP.M.Si	Kasubid Kelembagaan Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
8	Ikhsan Haryadi, S.Pi	Kasubid Kerja Sama Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
9	Pieter Amalo, STP, MM	Kasubid Non Teknis Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP	Anggota	Instansi Pembina Sektor
10	Ahmad Sobari, S.St.Pi	Wakil Bendahara IPKANI	Anggota	Asosiasi Profesi

Pra Konvensi RSKKNI Penyuluh Perikanan dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2010 di Bogor yang dihadiri oleh 50 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), Perguruan Tinggi, Pakar dan Penyuluh Perikanan. Daftar peserta Pra Konvensi seperti tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Peserta Pra Konvensi RSKKNI Penyuluh Perikanan

NO	NAMA	ASAL INSTANSI
1	Prof. Dr. Sahala Hutabarat, M.Sc	Badan Pengembangan SDM KP
2	Dr. Ir. lin Siti Djunaedah, M.Si	Sekretariat Badan Pengembangan SDM KP
3	Dr. Ir. Sunggul Sinaga, M.Sc	Pusat Pendidikan KP, BPSDM KP
4	Dr. Ir. Akhmad Budiono, MM	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP
5	Dr. Ir. Lenny S. Syafei, MS	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSDMKP
6	Dr. Ir. Anthon A. Djari, MS	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSDMKP

NO	NAMA	ASAL INSTANSI
7	Moch. Wekas Hudoyo PY.A.Pi.MPS	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
8	Goenaryo, A.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
9	Ikhsan Haryadi, S.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
10	Adnan Ariadi, A.Pi.	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
11	Abdul Hanan, SP., M.Si.	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
12	Dewi Rukmasari, S.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
13	Meddy Widiatmoko, S.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
14	Ahmad Sobari, S.St.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan, BPSPDMKP
15	Dr. Aef Permadi, S.Pi, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
16	Muchtar Azis, S.T, M.T	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Ir. Surono, M.Phil	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
18	Dra. S. A. Nurwahidah	Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian
19	Bambang Sigit S	Pusat Bina Penyuluhan, Kementerian Kehutanan
20	Ir. Maspur Makhmudi, MM	Pusat Pengembangan Penyuluhan Kementerian Pertanian
21	Ir. Sumardi Suriatna, M.Ed	Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Asosiasi Profesi)
22	Shidiq Moeslim	Masyarakat Perikanan Nusantara
23	Prof. Dr. Ir. MF. Rahardjo, DEA.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (pakar konservasi)
24	Dr. Ir. Siti Amanah, MP.	Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Pakar (Penyuluhan)
25	Dr. Andin H Taryoto	Pakar (Sosial Penyuluhan)
26	Dra. Ani Leilani, M.Si	Pakar (Penyuluhan Perikanan)
27	Dr. Ir. Azam Bachur Zaidy, MS	Pakar (Budidaya)
28	Sanromo. M.Ed	Pakar (Penangkapan)
29	Untung Widodo, M.Ed	Pakar (Pengolahan hasil perikanan)
30	Ir. Herlina	Penyuluh Perikanan Kabupaten Bogor
31	Darsita, A.Md.	Penyuluh Perikanan Kabupaten Cirebon
32	Joko widarto	Penyuluh Perikanan Kabupaten Kendal
33	Nur Fatah, S.P.	Penyuluh Perikanan Kabupaten Sleman
34	Ir. Dodo Sudarsono	Penyuluh Perikanan Kabupaten Bandung
35	Ir. Wellem H. Mustika, M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo, Kendari
36	Kusdi H. Ikhsan, S.Pi.,M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khair, Ternate
37	Ir. Safrudin La Abukena, M.Si	STP Hatta Sjahrir, Banda Naira

NO	NAMA	ASAL INSTANSI
38	Ir. Tonny Ongkers, MS	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon
39	Dr. James Panjaitan, S.Pi.,M.Si	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta
40	A. Tohawi Husnulloh, SH	Ketua Forum Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Indonesia, Ketua P4S Kopses Ciseeng Bogor
41	Soerianto Kusnowirjono	Direktur PT. Agarindo/Industri
42	Ir. Heri Maryuto, MM	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan
43	Ir. Hj. Siti Farikah, MM	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan Kab. Bogor
44	Pola ST Panjaitan, A.Pi.,MM	Balai Diklat Aparatur Sukamandi
45	Bambang Priyatno, S.ST	BPPP Medan
46	Ir. Adi Suseno, MP	Akademi Perikanan Sidoarjo
47	Hamid, S.P.,M.Si	Akademi Perikanan Sorong
48	Ir. Anthon,S.Pd.MP	SUPM N Bone
49	Usman, S.Pi	SUPM N Ladong
50	Cece Sudrajat, S.St.Pi	SUPM N Pontianak

Konvensi RSKKNI Penyuluh Perikanan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2010 di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai I Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta yang dihadiri oleh 116 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNSP, Badan Koordinasi Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan, Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI), Perguruan Tinggi, Pakar dan Penyuluh Perikanan. Daftar peserta Konvensi seperti tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Peserta Konvensi RSKKNI Penyuluh Perikanan

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	Drs. Mulyoto,MM	Ses. Badan Pengembangan SDM KP
2	Dr. Ir. Lenny S. Syafei, MS	Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP
3	Ir. Surono, M.Phil	BNSP
4	Muchtar Aziz, ST, MT	Kemenakertrans
5	Dr. Ir. Siti Amanah, MP	Fakultas Ekologi Manusia IPB
6	Ir. Heri Maryuto, MM	LSP-KP
7	Dr. Ir. Anthon A. Djari, MS.	Pusat Pendidikan KP
8	Moch. Wekas Hudoyo, PY A.Pi.MPS	Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDM KP
9	Goenaryo, A.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSPDMKP
10	Ir. Dodo Sudarsono	IPKANI
11	Prof. Dr. Ir. MF	Departemen Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
	Raharjo,DEA	Pertanian Bogor
12	Decu Sumartini, SP	Penyuluh Perikanan Kota Tasikmalaya
13	Dr. Ir. Azam Bachur Zaidy, MS	Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan
14	Dra. Ani Leilani,M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan
15	Dra. S.A. Nurwahidah	Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian
16	Dr. Aef Permadi, S.Pi.,M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan
17	Untung Prasetyono.A.Pi, MM	Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDM KP
18	Ikhsan Haryadi, S.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP
19	Abdul Hanan, SP.M.Si	STP Jurluhkan
20	Praatma Prihadi, A.Pi., MM.	Balai Diklat Aparatur Sukamandi
21	Wiwien S	Biro Kepegawaian KKP
22	M. Farhan	Pusat Pendidikan KP
23	Widya Trijatma	Pusat Pelatihan KP
24	Sofyan Rivai, AMd.Pi	Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP
25	Setya Dharma, A.Pi	Ses. Badan Pengembangan SDM KP
26	Aris H	Kemenakertrans
27	Eni Rachmawati	Pusat Pelatihan KP
28	Ir. Asriani	Sekolah Tinggi Perikanan
29	Hendro Asmoro, ST	Pusbangluh Kehutanan
30	Yansen Parlaungan	Bakorluh Provinsi Riau
31	Ir. Sukarno, MP	Bakorluh Provinsi Jawa Tengah
32	Bontor Pangganbean	Bakorluh Provinsi Kalbar
33	Ir. H. Bambang Sugito	Bakorluh Provinsi Kalbar
34	Ir. CC. Ambarwati, MM	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman
35	A. Aziz, S.Pi	Bapeluh Aceh Timur
36	Firman Burkansyah	Ses Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
37	Nursidik	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Brebes
38	H. Lukman Zakaria, S.Pd.I	IPKANI/KTNA Propinsi Jambi
39	Ir. Misharina Kesuma Widyarti	IPKANI
40	Ir. Sunaryo, MM	IPKANI
41	Riyanto, A.Pi.,MM	IPKANI/Kab. Cilacap
42	Cece Suwanda, SP, MM	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Pandeglang
43	Yahya Hidayat, S.ST	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Subang
44	Bayu Noorcahya, SP	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Tasikmalaya
45	Dana Setyawan, AMd	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Karawang
46	Ir. Herlina, MM	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Bogor
47	Bubun Supriadi, SP	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Ciamis
48	Joko Widarto, SP	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Kendal
49	R. Widyo Satrio, A.Pi	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Sleman
50	M. Jaedun Mustofa, S.ST	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Pacitan
51	Abd. Rahman	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Situbondo
52	Surahman, S.P	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Bone
53	Asep Apipuddin, SP	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Purwakarta

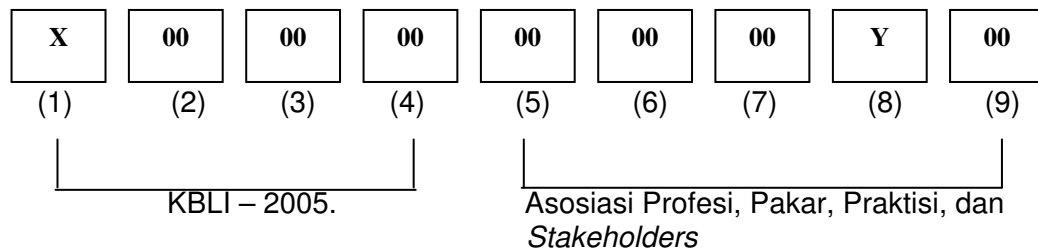
NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
54	I Ketut Sumadana, S.Pi	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Jembrana
55	I Made Budiasa, S.Pi, M.Si	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Tabanan
56	Ahmad Rukbi SP,MM	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Musi Rawas
57	Darsita, A.Md	Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Cirebon
58	Fahrul Razi, S.ST	Penyuluh Perikanan Pusat
59	Dewi Astuti Sartikasari, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
60	Ahmad Sobari, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
61	Purwisniwati Wulandari, S.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
62	Tatang, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
63	Ainun Mardiah, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
64	Lucky Ruhyan Ganis, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
65	Akbar Zaelani, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
66	Rosadi, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
67	Arif Rahman Hakim, S.St.Pi	Penyuluh Perikanan Pusat
68	Ir. Wibisono Wiyanto	Masyarakat Perikanan Nusantara
69	Ayon Prasetyawan	Masyarakat Perikanan Nusantara
70	Aris Feri	Direktorat Usaha dan Investasi, DJP2HP
71	M. Nizar	Direktorat Produksi, DJPB
72	Nunung Silvia	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, DJPT
73	Eka Purnama	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, DJPT
74	William Hadi Taryanto, M.Sc	Industri (PT. Batam Usaha Marikultur)
75	Ir. Hj. Armeini Uha Satari, MS	STP Jurluhkan
76	Ir. H. Widodo Dwi Suharyanto	STP Jurluhkan
77	Nayu Nurmalla, S. Pd, M. Si	STP Jurluhkan
78	Drs. Walson H Sinaga, M. Si	STP Jurluhkan
79	H. Iskandar Musa, A. Pi, MM	STP Jurluhkan
80	Ir. O.D. Subhakti Hasan, M.Si	STP Jurluhkan
81	Yenni Nuraini, S.Pi, M.Sc	STP Jurluhkan
82	Ir. Pigoselpi Anas, M.Si	STP Jurluhkan
83	A.Maringgi	Industri
84	Syachamitri	Industri
85	David Okaya	PKA
86	Ir. Mardiyono, MM	Pusbangluh BPSDM KP
87	Kadi Istianto, A.Pi, M.Pd	Pusbangluh BPSDM KP
88	Meinny Supit, A.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
89	Adnan Ariadi, A.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
90	Yuniyanti Rahayuningsih, SE	Pusbangluh BPSDM KP
91	Azmi Nasution, S.Si	Pusbangluh BPSDM KP
92	Suyono	Pusbangluh BPSDM KP
93	Souli Asianto, AMd	Pusbangluh BPSDM KP

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
94	Zainora, SP	Pusbangluh BPSDM KP
95	Fitrina Nazar, S.Pi, M.Si	Pusbangluh BPSDM KP
96	Herminingsih, AMd	Pusbangluh BPSDM KP
97	Kenneky P. Kohar, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
98	Arfana Wahyu, L L	Pusbangluh BPSDM KP
99	Dewi Rukmasari, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
100	Dwi Nur Fitriyanti, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
101	Meddy Widiatmoko, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
102	Putut Lukman Gumanti, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
103	Herlina Tahang, S.St.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
104	Tony Birong, S.Kom	Pusbangluh BPSDM KP
105	Bambang	Pusbangluh BPSDM KP
106	Gustaman	Pusbangluh BPSDM KP
107	Ridwan Purnama, S.St.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
108	Dessy Arisandi, S.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
109	Wisnu Indrabayu, S.Kom	Pusbangluh BPSDM KP
110	Sarli Assajadah	Pusbangluh BPSDM KP
111	Ria Zuharia	Pusbangluh BPSDM KP
112	Siti Nurhawati	Pusbangluh BPSDM KP
113	Meliawati Susanti	Pusbangluh BPSDM KP
114	Andi Purwanti, S.St.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
115	Fitra, S.St.Pi	Pusbangluh BPSDM KP
116	Firdaus	Pusbangluh BPSDM KP

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)
PENYULUH PERIKANAN

A. KODIFIKASI PEKERJAAN/PROFESI

Pemberian kode pada suatu kualifikasi pekerjaan berdasarkan hasil kesepakatan dalam pemaketan sejumlah unit kompetensi, diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada Format Kodifikasi Pekerjaan/Profesi seperti tercantum di bawah ini, sedangkan penjelasan kodifikasi Pekerjaan/Profesi tersebut disajikan pada Tabel 6.



Keterangan :

1. Nomor (1) s/d (4) berpedoman pada UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
2. Nomor (5) s/d (9) pengisiannya berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari no (5) dan ditetapkan/dibakukan melalui Forum Konvensi antara Asosiasi Profesi, Pakar, Praktisi dan *Stakeholders* pada sektor, sub sektor dan bidang yang bersangkutan.

Tabel 6. Kodifikasi Pekerjaan/Profesi

No.	Kodifikasi	Keterangan
1	X	Kategori, merupakan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi, huruf kapital dari kategori lapangan usaha.
2	00	Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan pokok lapangan usaha.
3	00	Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok, diisi dengan 2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha
4	00	Sub golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama golongan lapangan usaha.
5	00	Kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen, diisi

No.	Kodifikasi	Keterangan
		dengan 1-2 digit angka sesuai nama kelompok lapangan usaha.
6	00	Sub kelompok, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu kelompok, diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama sub kelompok lapangan usaha.
7	00	Bagian, memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu sub kelompok menjadi nama-nama pekerjaan (paket SKKNI), diisi dengan 1-2 digit angka sesuai nama bagian lapangan usaha (pekerjaan / profesi/ jabatan)
8	00	Kualifikasi kompetensi, untuk menetapkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah s/d yang tertinggi untuk masing-masing nama pekerjaan/ jabatan/profesi, diisi dengan 1 digit angka romawi dengan mengacu pada penjenjangan KKNi, yaitu : - Kualifikasi I , untuk Sertifikat 1 - Kualifikasi II, untuk Sertifikat 2 - Kualifikasi III, untuk Sertifikat 3 - Kualifikasi IV, untuk Sertifikat 4 Kualifikasi V s/d.IX, untuk Sertifikat 5 s/d 9
9	00	Versi, untuk Pemetaan SKKNI diisi dengan nomor urut versi dengan menggunakan 2 digit angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

Kompetensi Penyuluh Perikanan terbagi atas 3 (tiga) kelompok kompetensi yaitu kelompok kompetensi umum, kelompok kompetensi inti dan kelompok kompetensi pilihan. Kodifikasi untuk kompetensi Penyuluh Perikanan dapat dilihat pada Tabel 7.

B. PETA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN

Tahapan penting dalam penyusunan SKKNI Penyuluh Perikanan adalah pemetaan KKNi Penyuluh Perikanan. Dalam konteks ini, tim kerja sepakat untuk menggunakan PERMENPAN Nomor : PER/19/MENPAN/X/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. Sesuai dengan PERMENPAN tersebut, Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dibedakan menjadi Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli. Selanjutnya pada kelompok Penyuluh Perikanan Terampil terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, (2) Penyuluh Perikanan Pelaksana, (3) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, dan (4) Penyuluh Perikanan Penyelia. Sementara pada Penyuluh Perikanan Ahli terdapat 4 jenjang jabatan, yaitu : (1) Penyuluh Perikanan Pertama, (2) Penyuluh Perikanan Muda, (3) Penyuluh Perikanan Madya, dan (4) Penyuluh Perikanan Utama. Pada masing-masing jenjang, Penyuluh Perikanan memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

Pembagian level profesi Penyuluh Perikanan ditentukan berdasarkan kompleksitas (kerumitan) pekerjaan, kewenangan dan rentang kendali manajemen dari kompetensi yang dipersyaratkan. Sesuai dengan rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional Penyuluh Perikanan, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang pada uraian pekerjaan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula hingga Penyelia adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda. Keempat jenjang jabatan fungsional Penyuluh Perikanan ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Perikanan Fasilitator. Level Penyuluh Perikanan Fasilitator ini sepadan dengan jenjang sertifikasi III pada KKNi.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Perikanan Pertama dan Muda adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Perikanan tersebut dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Perikanan Supervisor yang sepadan dengan KKNi pada jenjang sertifikasi V.

Sementara itu, kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan Penyuluh Perikanan Madya dan Utama adalah sama tetapi ruang lingkup dan area pekerjaannya berbeda, sehingga kedua jenjang jabatan fungsional Penyuluh Perikanan ini dikelompokkan ke dalam satu level yaitu Penyuluh Perikanan Advisor yang sepadan pada sertifikasi VII pada KKNi. Pemetaan KKNi Penyuluh Perikanan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kerangka Kualifikasi Profesi Penyuluh Perikanan

Sektor : Kelautan dan Perikanan

Bidang : Penyuluhan Perikanan

Jenjang KKNi	Area Pekerjaan/Profesi			Jabatan Fungsional
	Level 1	Level 2	Level 3	
Sertifikat IX	-	-	-	
Sertifikat VIII	-	-	-	
Sertifikat VII	-	-	Penyuluh Perikanan Advisor	Utama, Madya
Sertifikat VI	-	-	-	
Sertifikat V	-	Penyuluh Perikanan Supervisor	-	Muda, Pertama
Sertifikat IV	-	-	-	
Sertifikat III	Penyuluh Perikanan Fasilitator	-	-	Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana, Pelaksana Pemula
Sertifikat II	-	-	-	
Sertifikat I	-	-	-	

C. PAKET SKKNI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN, PENYULUH PERIKANAN

1. Identifikasi Unit Kompetensi

Kompetensi Penyuluh Perikanan merupakan kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyuluhan Perikanan. Berdasarkan definisi tersebut, pengelompokan unit-unit kompetensi dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Kelompok Kompetensi Umum, Kelompok Kompetensi Inti dan Kelompok Kompetensi Pilihan.

Kelompok Kompetensi Umum

Kelompok Kompetensi Umum mengadopsi dari SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian yang sudah ditetapkan dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.29/MEN/III/2010 tentang Penetapan RSKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tanggal 5 maret 2010. Kompetensi umum yang diadopsi hanya 3 (tiga) unit kompetensi yang meliputi: (1) Melakukan Komunikasi Dialogis, (2) Membangun Jejaring Kerja, dan (3) Mengorganisasikan Masyarakat.

Kelompok Kompetensi Inti

Kelompok Kompetensi Inti mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti (fungsional), dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) untuk bidang keahlian penyuluhan perikanan. Unit kompetensi inti antara lain: (1) Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan, (2) Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan, (3) Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan, (4) Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan, (5) Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan, (6) Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak, (7) Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar, (8) Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang, (9) Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan, (10) Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan, (11) Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha, (12) Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan, (13) Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha, (14) Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan, (15) Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan, (16)

Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan, dan (17) Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan.

Kelompok Kompetensi Pilihan

Kelompok kompetensi pilihan mencakup unit-unit kompetensi yang bersifat pilihan dalam bidang keahlian teknologi perikanan. Unit kompetensi pilihan meliputi :

- A. Kelompok budidaya perikanan : (1) Membenihkan Ikan, (2) Mendederkan Ikan, (3) Membesarkan Ikan, (4) Mengelola Pproduksi Budidaya Ikan, (5) Merencanakan Proses Produksi, (6) Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan.
- B. Kelompok penangkapan ikan : (1) Menyelamatkan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan, (2) Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap, (3) Mengoperasikan Berbagai Alat Tangkap Ikan, (4) Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di atas Kapal dan (5) Mengelola Usaha Perikanan Tangkap.
- C. Kelompok pengolahan ikan : (1) Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan, (2) Merancang Proses Produksi, (3) Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan, (4) Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan, (5) Menyimpan Produk Olahan Hasil Perikanan, (6) Membina Mutu Hasil Perikanan (7) Mengelola Limbah Hasil Perikanan (8) Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan, dan (9) Mengembangkan Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan.

Tabel 8. Identifikasi Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan pada masing-masing level Penyuluh Perikanan

No	Unit Kompetensi	Level		
		Fasilitator	Supervisor	Advisor
1	2	3	4	5
I	Kelompok Kompetensi Umum			
1	Melakukan Komunikasi Dialogis	V	V	V
2	Membangun Jejaring Kerja	V	V	V
3	Mengorganisasikan Masyarakat	V	V	V
II	Kelompok Kompetensi Inti			
1	Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan	V	–	–
2	Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan	–	V	–
3	Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan	–	–	V
4	Menyusun Program Penyuluhan Perikanan	–	V	–
5	Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan	V	–	–
6	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak	V	–	–
7	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar	–	V	–

1	2	3	4	5
8	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang	-	-	V
9	Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan	-	V	-
10	Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan	-	-	V
11	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan	V	-	-
12	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan	-	V	-
13	Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan	-	V	-
14	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan	-	V	-
15	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan	-	-	V
16	Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan	-	-	V
17	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan	-	V	-
III	Kelompok Kompetensi Pilihan			
A	Budidaya Ikan			
1	Membenihkan Ikan	V	-	-
2	Mendederkan Ikan	V	-	-
3	Membesarkan Ikan	V	-	-
4	Mengelola Produksi Budidaya Ikan	-	V	-
5	Merencanakan Proses Produksi	-	-	V
6	Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan	-	-	V
B	Penangkapan Ikan			
1	Menyelamatkan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan	V	-	-
2	Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap	-	V	-
3	Mengoperasikan Berbagai Alat Tangkap Ikan	V	-	-
4	Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di Atas Kapal	-	V	-
5	Mengelola Usaha Perikanan Tangkap	-	-	V
C	Pengolahan Hasil Perikanan			
1	Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan	V	-	-
2	Merancang Proses Produksi	-	V	-
3	Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	V	-	-
4	Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan	-	V	-
5	Menyimpan Produk Hasil Perikanan	-	V	-
6	Membina Mutu Hasil Perikanan	-	V	-

1	2	3	4	5
7	Mengelola Limbah Hasil Perikanan	–	–	V
8	Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan	–	–	V
9	Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	–	–	V

2. Paket–Paket SKKNI Penyuluh Perikanan

Berdasarkan identifikasi kompetensi Penyuluh Perikanan pada masing-masing level (Tabel 8), paket SKKNI Penyuluh Perikanan disajikan pada Tabel 9, 10 dan 11.

Tabel 9. Paket SKKNI Penyuluh Perikanan Fasilitator

Sektor : Kelautan dan Perikanan
 Bidang : Penyuluhan Perikanan
 Kelompok/Unit : Penyuluh Perikanan Fasilitator
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Perikanan Fasilitator

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
3	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KAN.PP02.001.01	Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
2	KAN.PP02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
3	KAN.PP02.006.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak
4	KAN.PP02.011.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan/atua Pelaku Usaha Perikanan
Kompetensi Pilihan		
A. Budidaya Ikan		
1	KAN.PP04.001.01	Membenihkan Ikan
2	KAN.PP04.002.01	Mendederkan Ikan
3	KAN.PP04.003.01	Membesarkan Ikan
B. Penangkapan Ikan		
1	KAN.PP04.007.01	Menyelamatkan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan
2	KAN.PP04.009.01	Mengoperasikan Berbagai Alat Tangkap Ikan
C. Pengolahan Hasil Perikanan		
1	KAN.PP04.012.01	Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan
2	KAN.PP04.014.01	Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Tabel 10. Paket SKKNI Penyuluh Perikanan Supervisor

Sektor : Kelautan dan Perikanan
 Bidang : Penyuluhan Perikanan
 Kelompok/Unit : Penyuluh Perikanan Supervisor
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Perikanan Supervisor

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
3	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KAN.PP02.002.01	Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
2	KAN.PP02.004.01	Menyusun Program Penyuluhan Perikanan
3	KAN.PP02.007.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar
4	KAN.PP02.009.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan
5	KAN.PP02.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
6	KAN.PP02.013.01	Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
7	KAN.PP02.014.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
8	KAN.PP02.017.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan
Kompetensi Pilihan		
A. Budidaya Ikan		
1	KAN.PP04.004.01	Mengelola Produksi Budidaya Ikan
B. Penangkapan Ikan		
1	KAN.PP04.008.01	Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap
2	KAN.PP04.010.01	Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di Atas Kapal
C. Pengolahan Hasil Perikanan		
1	KAN.PP04.013.01	Merancang Proses Produksi
2	KAN.PP04.015.01	Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan
3	KAN.PP04.016.01	Menyimpan Produk Hasil Perikanan
4	KAN.PP04.017.01	Membina Mutu Hasil Perikanan

Tabel 11. Paket SKKNI Penyuluh Perikanan Advisor

Sektor : Kelautan dan Perikanan
 Bidang : Penyuluhan Perikanan
 Kelompok/Unit : Penyuluh Perikanan Advisor
 Sertifikasi : Sertifikat Penyuluh Perikanan Advisor

Kompetensi Umum		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
3	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
Kompetensi Inti		
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	KAN.PP02.003.01	Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
2	KAN.PP02.008.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang
3	KAN.PP02.010.01	Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan
4	KAN.PP02.015.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
5	KAN.PP02.016.01	Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan
Kompetensi Pilihan		
A. Budidaya Ikan		
1	KAN.PP04.005.01	Merencanakan Proses Produksi
2	KAN.PP04.006.01	Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan
B. Penangkapan Ikan		
1	KAN.PP04.011.01	Mengelola Usaha Perikanan Tangkap
C. Pengolahan Hasil Perikanan		
1	KAN.PP04.018.01	Mengelola Limbah Hasil Perikanan
2	KAN.PP04.019.01	Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan
3	KAN.PP04.020.01	Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

D. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Berdasarkan kodifikasi dan identifikasi kompetensi Penyuluh Perikanan, daftar unit kompetensi disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Daftar Unit Kompetensi Penyuluh Perikanan

No	Kode Unit	Unit Kompetensi
A. Kelompok Kompetensi Umum		
1	TAN.PP01.003.01	Melakukan Komunikasi Dialogis
2	TAN.PP01.004.01	Membangun Jejaring Kerja
3	TAN.PP01.005.01	Mengorganisasikan Masyarakat
B. Kelompok Kompetensi Inti		
1	KAN.PP02.001.01	Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
2	KAN.PP02.002.01	Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
3	KAN.PP02.003.01	Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan
4	KAN.PP02.004.01	Menyusun Program Penyuluhan Perikanan
5	KAN.PP02.005.01	Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
6	KAN.PP02.006.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak
7	KAN.PP02.007.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar
8	KAN.PP02.008.01	Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang
9	KAN.PP02.009.01	Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan
10	KAN.PP02.010.01	Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan
11	KAN.PP02.011.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
12	KAN.PP02.012.01	Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
13	KAN.PP02.013.01	Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
14	KAN.PP02.014.01	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
15	KAN.PP02.015.01	Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
16	KAN.PP02.016.01	Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan
17	KAN.PP02.017.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan
C. Kelompok Kompetensi Pilihan		
I. Budidaya Ikan		
1	KAN.PP04.001.01	Membenihkan Ikan
2	KAN.PP04.002.01	Mendederkan Ikan
3	KAN.PP04.003.01	Membesarkan Ikan
4	KAN.PP04.004.01	Mengelola Produksi Budidaya Ikan
5	KAN.PP04.005.01	Merencanakan Proses Produksi
6	KAN.PP04.006.01	Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan

	II. Penangkapan Ikan	
1	KAN.PP04.007.01	Menyelamatkan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan
2	KAN.PP04.008.01	Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap
3	KAN.PP04.009.01	Mengoperasikan Berbagai Alat Tangkap Ikan
4	KAN.PP04.010.01	Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di Atas Kapal
5	KAN.PP04.011.01	Mengelola Usaha Perikanan Tangkap
	III. Pengolahan Hasil Perikanan	
1	KAN.PP04.012.01	Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan
2	KAN.PP04.013.01	Merancang Proses Produksi
3	KAN.PP04.014.01	Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
4	KAN.PP04.015.01	Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan
5	KAN.PP04.016.01	Menyimpan Produk Hasil Perikanan
6	KAN.PP04.017.01	Membina Mutu Hasil Perikanan
7	KAN.PP04.018.01	Mengelola Limbah Hasil Perikanan
8	KAN.PP04.019.01	Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan
9	KAN.PP04.020.01	Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

E. UNIT KOMPETENSI

1. KELOMPOK KOMPETENSI UMUM

Unit Kompetensi Umum mengadopsi dari SKKNI Bidang Penyuluhan Pertanian yang sudah ditetapkan dalam Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.29/MEN/III/2010 tentang Penetapan RSKKNI Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tanggal 5 Maret 2010. Kompetensi umum yang diadopsi hanya 3 (tiga) unit kompetensi yang meliputi: (1) Melakukan Komunikasi Dialogis, (2) Membangun Jejaring Kerja, dan (3) Mengorganisasikan Masyarakat.

2. KELOMPOK KOMPETENSI INTI

KODE UNIT : KAN.PP02.001.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengumpulkan data/informasi potensi wilayah perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis dan sumber data/informasi potensi wilayah perikanan.	1.1. Jenis dan sumber data/informasi potensi wilayah perikanan dipahami. 1.2. Jenis data/informasi potensi wilayah perikanan ditentukan. 1.3. Sumber data/informasi potensi wilayah perikanan ditentukan.
2. Membuat instrumen pengumpulan data/informasi potensi wilayah perikanan.	2.1. Instrumen pengumpulan data/informasi disiapkan. 2.2. Instrumen pengumpulan data/informasi disusun sesuai dengan potensi wilayah perikanan.
3. Mengambil data/Informasi potensi wilayah perikanan.	1.1. Data/informasi diidentifikasi sesuai potensi wilayah perikanan. 1.2. Data/informasi diambil sesuai potensi wilayah perikanan. 1.3. Data/informasi yang terkumpul dikompilasi untuk penyusunan programa.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengumpulkan data/informasi berupa:

- 1.1. Data/informasi potensi wilayah perikanan yaitu data primer dan data sekunder;
- 1.2. Data/informasi potensi wilayah yang dikumpulkan antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia perikanan dan sumber daya pendukung;
- 1.3. Instrumen indentifikasi potensi wilayah perikanan berupa kuisisioner.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan: alat komputasi, alat tulis, alat ukur, gunting, dan sarana pendukung;
- 2.2. Bahan/fasilitas: kertas, karton manila, kertas koran, tinta, dan sarana pendukung;
- 2.3. Materi: data primer dan sekunder potensi wilayah perikanan, metodologi pengumpulan data.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menentukan jenis dan sumber data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.2. Membuat instrumen pengumpulan data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.3. Mengambil data/Informasi potensi wilayah perikanan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA);
- 4.2. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA);
- 4.3. Peraturan dan buku/referensi yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

1.1. Prosedur penilaian meliputi :

- 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
- 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
- 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.

1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).

1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:

- 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis.

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :

- 2.1. Portofolio;
- 2.2. Tes tertulis;
- 2.3. Wawancara;

- 2.4. Demonstrasi;
- 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Pengetahuan *Participatory Rural Apraisal* (PRA) dan *Rapid Rural Apraisal* (RRA);
 - 3.2. Pengetahuan metode pengumpulan data.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Mengumpulkan data/informasi;
 - 4.2. Menggunakan aplikasi komputer.
- 5. Aspek kritis:
 - 5.1. Menentukan jenis data/informasi potensi wilayah perikanan yang dibutuhkan;
 - 5.2. Menentukan sumber data/informasi potensi wilayah perikanan yang dibutuhkan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.002.01

JUDUL UNIT : Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengolah data/informasi potensi wilayah perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merekapitulasi data/informasi potensi wilayah perikanan.	1.1. Data primer potensi wilayah perikanan direkapitulasi. 1.2. Data sekunder potensi wilayah perikanan direkapitulasi.
2. Mengolah data/informasi potensi wilayah perikanan.	2.1. Metoda pengolahan data/informasi ditentukan sesuai dengan karakteristik data. 2.2. Pengolahan data dilakukan sesuai dengan metoda yang dipilih.
3. Menyampaikan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan.	3.1. Hasil pengolahan data/informasi disusun dalam bentuk laporan. 3.2. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik/ gambar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengolah data potensi wilayah perikanan meliputi : sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pendukung.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan: Alat komputasi, alat tulis, perangkat lunak pengolah data, dan sarana pendukung;
- 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
- 2.3. Materi : data primer dan data sekunder potensi wilayah perikanan, metodologi pengolahan data.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Merekapitulasi data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.2. Mengolah data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.3. Menyampaikan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA);
- 4.2. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA);
- 4.3. Peraturan dan buku/referensi yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :

1.1. Prosedur penilaian meliputi :

1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;

1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;

1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.

1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).

1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:

1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;

1.4.2. KAN.PP02.002.01 : Mengumpulkan Data/Informasi Potensi

Wilayah Perikanan.

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :

2.1. Portofolio;

2.2 Tes tertulis;

2.3. Wawancara;

2.4. Demonstrasi;

2.5. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan metodologi pengolahan data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

4.1. Mengolah dan menyajikan data;

4.2. Menyusun laporan;

4.3. Menggunakan aplikasi komputer.

5. Aspek kritis:

5.1. Menentukan jenis data/informasi potensi wilayah perikanan yang diolah;

5.2. Validitas data/informasi yang diolah;

5.3. Kesesuaian data/informasi dengan metode pengolahan data.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.003.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menganalisis data/informasi potensi wilayah perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan.	1.1. Hasil pengolahan data dipahami. 1.2. Hasil pengolahan data disiapkan.
2. Menganalisis dan merumuskan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan.	2.1. Hasil pengolahan data dianalisis sesuai kaidah. 2.2. Hasil analisis dirumuskan. 2.3. Hasil analisis ditetapkan. 2.4. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan.
3. Merekomendasikan hasil analisis.	3.1. Hasil analisis direkomendasikan. 3.2. Hasil rekomendasi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis data/informasi potensi wilayah perikanan dan digunakan untuk merekomendasikan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan karakteristik spesifik lokasi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
- 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
- 2.3. Materi : data/informasi hasil pengolahan potensi wilayah dan metodologi pengolahan data.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menyiapkan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.2. Menganalisis dan merumuskan hasil pengolahan data/informasi potensi wilayah perikanan;
- 3.3. Merekomendasikan hasil analisis.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 4.1. Pedoman *Participatory Rural Appraisal* (PRA);
 - 4.2. Pedoman *Rapid Rural Appraisal* (RRA);
 - 4.3. Peraturan dan buku/referensi yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen);
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - KAN.PP02.001.01: Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan;
 - KAN.PP02.002.01: Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Pengetahuan PRA dan RRA;
 - 3.2. Pengetahuan analisis dan sintesis data.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menganalisis dan mensintesis data;
 - 4.2. Menyusun laporan;
 - 4.3. Menggunakan aplikasi komputer.
5. Aspek kritis:
 - 5.1. Validasi hasil pengolahan dan analisis data/informasi;
 - 5.2. Interpretasi hasil analisis data/informasi.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KAN.PP02.004.01

JUDUL UNIT : Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Perikanan dalam menyusun programa penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan keadaan.	1.1. Data aktual wilayah perikanan dipahami. 1.2. Data potensial wilayah perikanan dipahami. 1.3. Data aktual dan data potensial perikanan dirumuskan.
2. Menetapkan masalah.	2.1. Faktor penyebab masalah diidentifikasi. 2.2. Prioritas penyebab masalah dipilih. 2.3. Prioritas masalah ditetapkan.
3. Menetapkan tujuan.	3.1. Tujuan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. 3.2. Tujuan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan.
4. Menetapkan rencana kegiatan.	4.1. Rencana kegiatan disusun berdasarkan prioritas masalah. 4.2. Rencana kegiatan ditetapkan berdasarkan prioritas masalah. 4.3. Rencana kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun programa penyuluhan perikanan terdiri dari:

- 1.1. Programa Penyuluhan Perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan;
- 1.2. Keadaan adalah gambaran mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha kelautan dan perikanan, serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam menjalankan usahanya yang berorientasi bisnis kelautan dan perikanan di suatu wilayah;
- 1.3. Masalah adalah kesenjangan antara data aktual dan data potensial;

- 1.4. Tujuan adalah pernyataan tentang pemecahan masalah atau pernyataan tentang apa yang diinginkan sehubungan dengan masalah yang dihadapi;
- 1.5. Rencana kegiatan adalah hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, cara memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, karton manila, kertas koran, tinta dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : data aktual dan data potensial wilayah perikanan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merumusan keadaan;
 - 3.2. Menetapkan masalah;
 - 3.3. Menetapkan tujuan;
 - 3.4. Menetapkan rencana kegiatan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Pedoman Umum Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
 - 4.4. Peraturan dan buku/referensi yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:

- 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
- 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
- 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - KAN.PP02.001.01 : Mengumpulkan Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan;
 - KAN.PP02.002.01 : Mengolah Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan;
 - KAN.PP02.003.01 : Menganalisis Data/Informasi Potensi Wilayah Perikanan.

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metode lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Pengetahuan PRA dan RRA;
 - 3.2. Pengetahuan analisis dan sintesis data;
 - 3.3. Manajemen Perencanaan dengan prinsip *SMART* (*specific, measurable, actionary, realistic dan time frame*) dalam perumusan tujuan;
 - 3.4. Monitoring dan evaluasi program.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Mengumpulkan dan menyajikan data;
 - 4.2. Menganalisis dan mensintesis data;
 - 4.3. Menyusun laporan;
 - 4.4. Menggunakan aplikasi komputer.
5. Aspek Kritis:

Penyusunan program penyuluhan perikanan berdasarkan prioritas masalah;

Penetapan rencana kegiatan penyuluhan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.005.01

JUDUL UNIT : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menyusun materi penyuluhan perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan.	1.1. Instrumen analisis kebutuhan materi penyuluhan disiapkan. 1.2. Analisis kebutuhan materi penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 1.3. Hasil analisis dilaporkan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan.	2.1. Petunjuk pelaksanaan penyusunan materi penyuluhan perikanan dipahami. 2.2. Bahan penyusunan materi penyuluhan perikanan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan sasaran. 2.3. Bahan penyusunan materi penyuluhan perikanan disiapkan.
3. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan perikanan.	3.1. Materi penyuluhan perikanan dipilih berdasarkan kelompok sasaran. 3.2. Materi penyuluhan perikanan ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran.
4. Membuat materi penyuluhan perikanan.	2.1. Materi penyuluhan disiapkan berdasarkan kelompok sasaran. 2.2. Materi penyuluhan dibuat dalam bentuk lembar persiapan penyuluh.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun materi penyuluhan berupa:

- 1.1. Bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan;
- 1.2. Pemilihan dan penetapan materi penyuluhan perikanan berdasarkan pendekatan sasaran (individu, kelompok dan massal);
- 1.3. Materi penyuluhan perikanan di buat dalam bentuk lembar persiapan penyuluh;

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : materi penyuluhan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengidentifikasi kebutuhan materi penyuluhan;
 - 3.2. Menyiapkan bahan penyusunan materi penyuluhan;
 - 3.3. Memilih dan menetapkan materi penyuluhan perikanan;
 - 3.4. Membuat materi penyuluhan perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait dengan informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
KAN.PP02.004.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik Identifikasi kebutuhan sasaran;
 - 3.2. Teknik penyusunan materi penyuluhan Perikanan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Memilih materi penyuluhan Perikanan;
 - 4.2. Menetapkan materi penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Membuat materi penyuluhan Perikanan;
 - 4.4. Menggunakan aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
 Penetapan materi penyuluhan perikanan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KAN.PP02.006.01

JUDUL UNIT : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Perikanan dalam membuat media penyuluhan perikanan tercetak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan penyuluhan perikanan tercetak.	1.1. Petunjuk pelaksanaan pemilihan media penyuluhan perikanan tercetak dipahami. 1.2. Bahan materi penyuluhan perikanan dipilih sesuai kebutuhan pelaku utama/pelaku usaha. 1.3. Peralatan untuk membuat media penyuluhan perikanan tercetak disiapkan.
2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan tercetak.	2.1. Media penyuluhan perikanan tercetak diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.2. Media penyuluhan perikanan tercetak dipilih sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.3. Media penyuluhan perikanan tercetak ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.4. Media penyuluhan perikanan tercetak ditetapkan sesuai proses adopsi.
3. Membuat media penyuluhan perikanan tercetak.	Media penyuluhan perikanan tercetak dirancang sesuai dengan kaidah pembuatan media tercetak. Media penyuluhan perikanan tercetak dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan media tercetak.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pembuatan media tercetak berupa:

- 1.1. Bahan media penyuluhan perikanan tercetak adalah materi penyuluhan perikanan yang sesuai kebutuhan dan karakteristik sasaran (tingkat pendidikan, tingkat adopsi, jenis kelamin, usia);
- 1.2. Jenis media penyuluhan perikanan tercetak adalah brosur, leaflet, folder, poster, peta singkap;

- 1.3. Membuat media penyuluhan perikanan tercetak harus mencakup : Ilustrasi gambar, warna, isi pesan, penggunaan jenis dan ukuran huruf yang akan disampaikan;
- 1.4. Standar teknis pembuatan media penyuluhan perikanan tercetak mencakup : jenis kertas, ukuran kertas, ketebalan kertas, lipatan kertas dan jumlah lembar.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : spidol, penggaris, penghapus, kuas, pisau cutter, gunting, Alat komputasi, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, cat warna, lem, tinta dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : materi penyuluhan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan media penyuluhan perikanan tercetak;
 - 3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan tercetak;
 - 3.3. Membuat media penyuluhan perikanan tercetak.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 4.2. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Media Penyuluhan Perikanan Tercetak;
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi:
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 KAN.PP02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2 Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;

- 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Media penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Desain grafis.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Memilih jenis media penyuluhan perikanan tercetak;
 - 4.2. Merancang media penyuluhan perikanan tercetak;
 - 4.3. Membuat media penyuluhan perikanan tercetak;
 - 4.4. Menggunakan aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
Media penyuluhan dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media penyuluhan perikanan tercetak.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP02.007.01

JUDUL UNIT : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membuat media penyuluhan perikanan terdengar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan dan peralatan pembuatan media penyuluhan perikanan terdengar.	1.1. Petunjuk pelaksanaan pemilihan media penyuluhan perikanan terdengar dipahami. 1.2. Bahan materi penyuluhan perikanan dipilih sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan. 1.3. Peralatan untuk membuat media penyuluhan perikanan terdengar disiapkan.
2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan terdengar.	2.1. Media penyuluhan perikanan terdengar diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.2. Media penyuluhan perikanan terdengar dipilih sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.3. Media penyuluhan perikanan terdengar ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan.
3. Membuat media penyuluhan perikanan terdengar.	3.1. Media penyuluhan perikanan terdengar dirancang sesuai dengan kaidah pembuatan media terdengar. 3.2. Media penyuluhan perikanan terdengar dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan media terdengar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pembuatan media terdengar berupa:

- 1.1. Bahan media penyuluhan perikanan terdengar adalah materi penyuluhan perikanan yang sesuai karakteristik sasaran (tingkat pendidikan, tingkat adopsi, jenis kelamin, usia);
- 1.2. Peralatan media penyuluhan perikanan terdengar adalah siaran radio, Iklan layanan masyarakat/jingle;

- 1.3. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan terdengar dilakukan dengan pertimbangan karakteristik sasaran (tingkat pendidikan, tingkat adopsi, jenis kelamin, usia);
- 1.4. Media penyuluhan perikanan terdengar harus mencakup : Isi pesan yang ingin disampaikan, komposisi suara, ilustrasi suara, alur cerita dan durasi.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, unit alat perekam, pita kaset, CD, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : materi penyuluhan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan bahan dan peralatan media penyuluhan perikanan terdengar;
 - 3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan terdengar;
 - 3.3. Membuat media penyuluhan perikanan terdengar.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.2. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Media Penyuluhan Perikanan Terdengar;
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian

Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :

1.1. Prosedur penilaian meliputi :

- 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
- 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
- 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.

1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).

1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:

KAN.PP02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan.

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:

- 2.1. Portofolio;
- 2.2. Tes tertulis;
- 2.3. Wawancara;
- 2.4. Demonstrasi.

- 2.5. Metoda lain yang relevan
3. Pengetahuan yang dibutuhkan adalah:
 - 3.1. Media penyuluhan perikanan;
 - 3.2. Penulisan naskah radio.
4. Keterampilan yang dibutuhkan;
 - 4.1. Memilih jenis media penyuluhan perikanan terdengar;
 - 4.2. Merancang media penyuluhan perikanan terdengar;
 - 4.3. Membuat media penyuluhan perikanan terdengar;
 - 4.4. Menggunakan aplikasi komputer.
5. Aspek kritis

Media penyuluhan dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media penyuluhan perikanan terdengar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP02.008.01

JUDUL UNIT : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membuat media penyuluhan perikanan tertayang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan peralatan pembuatan media penyuluhan perikanan tertayang.	1.1. Pedoman pemilihan media penyuluhan perikanan tertayang dipahami. 1.2. Bahan materi penyuluhan perikanan dipilih sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan 1.3. Peralatan untuk membuat media penyuluhan perikanan tertayang dipersiapkan.
2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan tertayang.	2.1. Media penyuluhan perikanan tertayang diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.2. Media penyuluhan perikanan tertayang dipilih sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan. 2.3. Media penyuluhan perikanan tertayang ditetapkan sesuai dengan karakteristik sasaran penyuluhan.
3. Membuat media penyuluhan perikanan tertayang.	3.1. Media penyuluhan perikanan tertayang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media penyuluhan perikanan tertayang. 3.2. Media penyuluhan perikanan tertayang dibuat sesuai standar teknis pembuatan media penyuluhan perikanan tertayang.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pembuatan media tertayang berupa:

- 1.1. Bahan media penyuluhan perikanan tertayang adalah materi penyuluhan yang sesuai karakteristik sasaran (tingkat pendidikan, tingkat adopsi, jenis kelamin, usia);

- 1.2. Peralatan media penyuluhan perikanan tertayang adalah televisi, website, film, video, klips, serial foto, blogger, running text, iklan layanan/jingle dan sound slide);
- 1.3. Memilih jenis media penyuluhan perikanan tertayang dilakukan dengan pertimbangan karakteristik sasaran (tingkat pendidikan, tingkat adopsi, jenis kelamin, usia);
- 1.4. Menetapkan media penyuluhan perikanan tertayang sesuai dengan materi penyuluhan yang mencakup : isi pesan yang ingin disampaikan, komposisi gambar/suara, ilustrasi gambar/suara, alur cerita dan durasi.
2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, unit alat perekam, CD/DVD dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, pita kaset musik, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : materi penyuluhan.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mempersiapkan bahan dan peralatan media penyuluhan perikanan tertayang;
 - 3.2. Memilih dan menetapkan jenis media penyuluhan perikanan tertayang;
 - 3.3. Membuat media penyuluhan perikanan tertayang.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 4.2. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Media Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:

KAN.PP02.003.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;

- 2.2 Tes tertulis;
- 2.3. Wawancara;
- 2.4. Demonstrasi;
- 2.5. Metoda lain yang relevan;
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Media penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Desain grafis;
 - 3.3. Produksi bahan informasi dan audiovisual.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Memilih jenis media penyuluhan perikanan tertayang;
 - 4.2. Merancang media penyuluhan perikanan tertayang;
 - 4.3. Membuat media penyuluhan perikanan tertayang;
 - 4.4. Menggunakan aplikasi komputer.
- 5. Aspek kritis

Media penyuluhan dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan media tertayang.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP02.009.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menerapkan metode penyuluhan Perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sasaran penyuluhan Perikanan.	1.1. Sasaran penyuluhan dipahami. 1.2. Sasaran penyuluhan ditetapkan sesuai metode yang akan dipilih.
2. Memilih metode penyuluhan Perikanan.	2.1. Petunjuk pelaksanaan pemilihan metode penyuluhan perikanan dipahami. 2.2. Metode penyuluhan diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran. 2.3. Metode penyuluhan perikanan dipilih sesuai dengan pendekatan sasaran penyuluhan.
3. Menyiapkan materi dan alat bantu penyuluhan Perikanan.	3.1. Materi penyuluhan disiapkan sesuai dengan metode penyuluhan. 3.2. Alat bantu penyuluhan disiapkan sesuai dengan metode penyuluhan.
4. Menerapkan metode penyuluhan Perikanan.	4.1. Metode penyuluhan disiapkan sesuai dengan materi, sasaran, dan tujuan. 4.2. Metode penyuluhan ditetapkan sesuai dengan materi, sasaran dan tujuan. 4.3. Metode penyuluhan diterapkan sesuai dengan materi, sasaran, dan tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk semua jenis metode penyuluhan perikanan dengan pendekatan individu, kelompok maupun massal.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, media/ alat bantu menyuluh dan sarana pendukung sesuai dengan jenis metode penyuluhan;

2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, cat warna, kuas, spidol, pita kaset musik, dan sarana pendukung sesuai dengan metode penyuluhan;

2.3. Materi : materi penyuluhan.

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengidentifikasi sasaran penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Memilih metode penyuluhan Perikanan;
 - 3.3. Menyiapkan materi dan alat bantu penyuluhan Perikanan;
 - 3.4. Menerapkan metode penyuluhan Perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 4.3. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Metode Penyuluhan Perikanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. KAN.PP02.003.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.3. KAN.PP02.006.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak;
 - 1.4.4. KAN.PP02.007.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar;
 - 1.4.5. KAN.PP02.008.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Media penyuluhan Perikanan tercetak, terdengar, dan tertayang;
 - 3.2. Komunikasi efektif;
 - 3.3. Pemilihan materi dan metode penyuluhan.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 4.1. Memilih metode penyuluhan perikanan;
- 4.2. Menetapkan, menyiapkan materi dan media/alat bantu penyuluhan;
- 4.3. Menerapkan metode penyuluhan sesuai dengan tujuan, sasaran dan materi;
- 4.4. Menggunakan aplikasi komputer dan peralatan audiovisual.

5. Aspek kritis

Menyajikan metode penyuluhan perikanan sesuai dengan tujuan, sasaran dan materi penyuluhan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.010.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan metode penyuluhan Perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan hasil evaluasi metode penyuluhan perikanan.	1.1. Metode penyuluhan hasil evaluasi dikumpulkan. 1.2. Metode penyuluhan hasil evaluasi disintesis.
2. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi metode penyuluhan perikanan.	2.1. Metode penyuluhan dianalisis sesuai dengan materi, sasaran, dan tujuan. 2.2. Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan. 2.3. Hasil analisis disusun dalam bentuk laporan.
3. Merekomendasikan dan menyajikan hasil pengembangan metode penyuluhan perikanan.	3.1. Metode penyuluhan direkomendasikan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan orang dewasa. 3.2. Metode penyuluhan hasil pengembangan disajikan dalam bentuk karya tulis.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan metode penyuluhan Perikanan;

1.2 Pengembangan metode penyuluhan perikanan adalah hasil dari evaluasi pelaksanaan penyuluhan sebelumnya, termasuk evaluasi metoda penyuluhan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, media/alat bantu menyuluh dan sarana pendukung sesuai dengan jenis metode penyuluhan;

2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, cat warna, kuas, spidol, pita kaset musik, dan sarana pendukung sesuai dengan metode penyuluhan;

2.3. Materi : materi penyuluhan.

3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan:

3.1. Mengumpulkan hasil evaluasi metode penyuluhan perikanan;

3.2. Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi metode penyuluhan perikanan;

- 3.3. Merekomendasikan dan menyajikan hasil pengembangan metode penyuluhan perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Pedoman Umum Pemilihan Metode Penyuluhan Perikanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. KAN.PP02.005.01: Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.3. KAN.PP02.006.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak;
 - 1.4.4. KAN.PP02.007.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar;
 - 1.4.5. KAN.PP02.008.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang;
 - 1.4.6. KAN.PP02.009.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Metode dan Teknik penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Media penyuluhan Perikanan;
 - 3.3. Dinamika kelompok;
 - 3.4. Teknik pengolahan data.

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

- 4.1. Menganalisis materi penyuluhan;
- 4.2. Menganalisis media penyuluhan;
- 4.3. Teknik komunikasi;
- 4.4. Menganalisis metode penyuluhan;
- 4.5. Merekomendasikan metode penyuluhan hasil pengembangan.

5. Aspek kritis

Mengembangkan metode penyuluhan perikanan sesuai dengan hasil evaluasi metode penyuluhan sebelumnya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.011.01

JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kelompok sasaran.	1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan kelompok perikanan dipahami. 1.2. Sasaran penumbuhan kelompok perikanan diidentifikasi. 1.3. Rencana kegiatan penumbuhan kelompok perikanan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman.
2. Memfasilitasi penumbuhan kelompok perikanan.	2.1. Pelaku utama dan pelaku usaha sasaran diidentifikasi untuk penumbuhan kelompok perikanan. 2.2. Rencana penumbuhan kelompok perikanan didiskusikan dengan pihak yang berwenang. 2.3. Hasil diskusi terkait penumbuhan kelompok perikanan dikukuhkan oleh yang berwenang atau dibuktikan dengan berita acara.
3. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan perikanan.	3.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan pos penyuluhan perikanan dipahami. 3.2. Pelaku utama dan pelaku usaha diidentifikasi untuk penumbuhan pos penyuluhan perikanan. 3.3. Rencana penumbuhan pos penyuluhan perikanan disusun berdasarkan identifikasi dan pedoman. 3.4. Rencana penumbuhan pos penyuluhan perikanan didiskusikan dengan pihak yang terkait. 3.5. Hasil diskusi terkait penumbuhan pos penyuluhan perikanan disyahkan oleh pihak terkait dan dibuktikan dengan berita acara.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan, pengembangan kelompok perikanan, dan atau Pos Penyuluhan Perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi :Programa Penyuluhan Perikanan.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengidentifikasi kelompok sasaran;
 - 3.2. Memfasilitasi penumbuhan kelompok perikanan;
 - 3.3. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan perikanan.
4. Peraturan – peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 4.3. Petunjuk pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelompok dan gabungan kelompok;
 - 4.4. Peraturan dan referensi lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. TAN.PP01.005.01 : Mengorganisasikan Masyarakat;
 - 1.4.3. KAN.PP02.004.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Sosiologi Pedesaan;

- 3.2. Kepemanduan;
- 3.3. Dinamika Kelompok;
- 3.4. Sistem Usaha perikanan.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Memfasilitasi penumbuhan kelompok sasaran;
 - 4.2. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan perikanan.
- 5. Aspek kritis
Melakukan teknik fasilitasi penumbuhan kelompok sasaran dan penumbuhan pos penyuluhan perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM U NIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	2
7	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP02.012.01

JUDUL UNIT : Menumbuhkembangkan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menumbuhkembangkan kelembagaan gabungan kelompok /asosiasi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.	1.1. Pedoman dan referensi yang terkait dengan pengembangan asosiasi/korporasi dipahami. 1.2. Rencana pengembangan asosiasi/korporasi sebagai kelembagaan perikanan diidentifikasi. 1.3. Rencana pengembangan asosiasi/korporasi sebagai kelembagaan perikanan ditetapkan.
2. Melaksanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.	2.1. Pengembangan asosiasi/ korporasi diarahkan pada pengembangan kapasitas usaha. 2.2. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk membuat perencanaan usaha perikanan secara tertulis. 2.3. Anggota asosiasi/korporasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pencatatan dan analisa usaha perikanan. 2.4. Asosiasi/korporasi difasilitasi untuk kegiatan usaha yang mandiri.
3. Mengevaluasi pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.	3.1. Hasil pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/ korporasi, diidentifikasi. 3.2. Hasil identifikasi pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi diolah dan di analisis. 3.3. Hasil Analisis pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi dirumuskan dan disajikan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Gabungan Kelompok/Asosiasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis ,dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : Programa Penyuluhan Perikanan.
3. Tugas pekerjaan yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merencanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi;
 - 3.2. Melaksanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi;
 - 3.3. Mengevaluasi pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - 4.4. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. TAN.PP01.005.01: Mengembangkan Organisasi Masyarakat;
 - 1.4.3. KAN.PP02.004.01: Menyusun Programa Penyuluhan;
 - 1.4.4. KAN.PP02.011.01: Menumbuhkembangkan Kelembagaan Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Dinamika Kelompok;
 - 3.2. Asosiasi/korporasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Merencanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi;
 - 4.2. Melaksanakan pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi;
 - 4.3. Mengevaluasi pengembangan kapasitas lembaga asosiasi/korporasi.
5. Aspek kritis
 Melakukan teknik fasilitasi pengembangan kelembagaan gabungan asosiasi/korporasi pelaku utama dan atau pelaku usaha

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6	Memecahkan masalah	1
7	Menggunakan teknologi	3

- KODE UNIT** : KAN.PP02.013.01
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan.	1.1. Perencanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan dipahami. 1.2. Rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan ditetapkan dalam bentuk proposal.
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan.	2.1. Kegiatan pendampingan pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai tahapan dalam proposal. 2.2. Pengembangan kegiatan kewirausahaan dilaporkan.
3. Mengevaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan.	3.1. Kegiatan pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan dianalisis. 3.2. Kegiatan pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan dievaluasi. 3.3. Hasil evaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
- 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;
- 2.3. Materi : jenis usaha.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Merencanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan;

- 3.2. Melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan;
- 3.3. Mengevaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
 - 4.2. Petunjuk pelaksanaan kewirausahaan;
 - 4.3. Peraturan lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat :
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. TAN.PP01.005.01 : Mengembangkan Organisasi Masyarakat;
 - 1.4.3. KAN.PP02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.4. KAN.PP02.010.01 : Mengembangkan Metode Penyuluhan Perikanan.
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik Komunikasi;
 - 3.2. Asosiasi dan korporasi;
 - 3.3. Sistem Usaha perikanan.
 - 3.4. Kemitraan Usaha perikanan;
 - 3.5. Pengetahuan Manajemen Strategik.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.4. Kemampuan berkomunikasi;
 - 4.5. Mengumpulkan dan menyajikan data;
 - 4.6. Teknik negosiasi.

5 Aspek kritis

Terwujudnya kegiatan kewirausahaan dalam bentuk percontohan usaha perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.014.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan Perikanan.	1.1. Programa penyuluhan perikanan dipahami. 1.2. Masalah pelaksanaan penyuluhan diidentifikasi. 1.3. Rencana pelaksanaan evaluasi proses dan hasil ditetapkan dalam bentuk proposal evaluasi.
2. Mengumpulkan dan mengolah hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan.	2.1. Laporan penyuluhan perikanan diidentifikasi. 2.2. Data proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan dikumpulkan. 2.3. Data proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan diolah.
3. Menganalisis, merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan.	3.1. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan diidentifikasi. 3.2. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan dianalisis. 3.3. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan penyuluhan disimpulkan. 3.4. Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan berdasarkan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;

2.2. Bahan/fasilitas: Instrumen evaluasi penyuluhan, kertas,tinta dan sarana pendukung;

- 2.3. Materi : Programa Penyuluhan Perikanan, rencana kerja tahunan penyuluh perikanan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
- 3.1. Merencanakan evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan;
 - 3.3. Menganalisis, merumuskan dan melaporkan hasil evaluasi proses dan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan dan terkait:
- 4.1. Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.3. Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Perikanan;
 - 4.4. Peraturan dan referensi lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
- Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian:
- 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat :
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja;
 - 1.4.3. KAN.PP02.004.01 : Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.4. KAN.PP02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.5. KAN.PP02.006.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tercetak;
 - 1.4.6. KAN.PP02.007.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Terdengar;
 - 1.4.7. KAN.PP02.008.01 : Membuat Media Penyuluhan Perikanan Tertayang;
 - 1.4.8. KAN.PP02.009.01 : Menerapkan Metode Penyuluhan Perikanan.

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Program Penyuluhan Perikanan;
 - 3.3. Program Penyuluhan Perikanan;
 - 3.4. Pengumpulan dan penyajian data;
 - 3.5. Teknik analisis data.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menyusun instrumen evaluasi;
 - 4.2. Mengidentifikasi pencapaian tujuan;
 - 4.3. Mengolah dan menganalisis data.
5. Aspek kritis
Mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab masalah.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.015.01

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan.	1.1. Program penyuluhan Perikanan di wilayah kerjanya dipahami. 1.2. Dampak sosial, ekonomi dan teknis dari pelaksanaan penyuluhan perikanan diidentifikasi. 1.3. Indikator dan kriteria evaluasi dampak penyuluhan perikanan disusun berdasarkan program penyuluhan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. 1.4. Instrumen evaluasi dampak disusun dalam bentuk daftar pertanyaan/isian/observasi. 1.5. Rencana pelaksanaan evaluasi dampak (sosial, ekonomi dan teknis) ditetapkan dalam bentuk proposal.
2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan.	2.1. Data dan informasi dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan pelaku utama/pelaku usaha perikanan dikumpulkan. 2.2. Data dan informasi dampak sosial, ekonomi dan teknis dari penyuluhan pelaku utama/pelaku usaha perikanan diidentifikasi. 2.3. Data dan informasi evaluasi dampak penyuluhan perikanan diolah.
3. Menganalisis, merumuskan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan.	3.1. Data dan informasi hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan dianalisis. 3.2. Data dan informasi hasil evaluasi dampak penyuluhan dirumuskan. 3.3. Hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan ditetapkan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dianalisis berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan teknis sesuai dengan wilayah kerjanya.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : Kertas, tinta, Instrumen evaluasi dampak penyuluhan, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : Programa Penyuluhan Perikanan, pedoman Impact Point, laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merencanakan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;
 - 3.2. Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;
 - 3.3. Menganalisis, merumuskan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan.
 - 4.3. Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan;
 - 4.4. Program dan Kebijakan Penyuluhan Perikanan;
 - 4.5. Peraturan dan referensi lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian;
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.1. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja;
 - 1.4.1. KAN.PP02.014.01 : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;

- 2.3. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Program Penyuluhan Perikanan;
 - 3.2. Program Penyuluhan Perikanan;
 - 3.3. Pengumpulan dan penyajian data;
 - 3.4. Pengetahuan monitoring dan evaluasi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Identifikasi pencapaian tujuan;
 - 4.2. Teknik analisis masalah;
 - 4.3. Pengolahan dan analisis data.
5. Aspek kritis
 Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP02.016.01

JUDUL UNIT : Menyusun Kebijakan Pengembangan Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menyusun kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun kebijakan penyuluhan perikanan.	1.1. Data dikumpulkan menggunakan metode dan instrumen yang sudah teruji. 1.2. Data yang terkumpul divalidasi menggunakan metode yang sesuai. 1.3. Data diolah dengan menggunakan metode yang sesuai.
2. Merencanakan kebijakan penyuluhan perikanan.	2.1. Kebijakan penyuluhan perikanan dipahami. 2.2. Kebijakan penyuluhan perikanan disusun sesuai dengan kaidah pengembangan penyuluhan.
3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pengembangan arah kebijakan penyuluhan perikanan.	3.1. Data hasil pengembangan arah kebijakan penyuluhan dianalisis. 3.2. Hasil analisis dirumuskan untuk menghasilkan arah kebijakan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil arah kebijakan penyuluhan perikanan.	4.1. Hasil arah kebijakan penyuluhan perikanan disajikan dalam bentuk tulisan. 4.2. Tulisan arah kebijakan penyuluhan perikanan dipublikasikan atau dipresentasikan dalam forum pertemuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku menyusun kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan berdasarkan arah kebijakan penyuluhan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;

2.2. Bahan/fasilitas : Kertas, tinta, instrumen pengumpulan data pengembangan, dan sarana pendukung;

2.3. Materi : laporan hasil evaluasi pelaksanaan;

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan :
 - 3.1. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun kebijakan penyuluhan perikanan;
 - 3.2. Merencanakan kebijakan penyuluhan perikanan;
 - 3.3. Menganalisis dan merumuskan data hasil pengembangan arah kebijakan penyuluhan perikanan;
 - 3.4. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil arah kebijakan penyuluhan perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang terkait diperlukan.
 - 4.1. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 4.3. Peraturan dan referensi lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat.
 - 1.4.1.TAN.PP01.003.01: Melakukan Komunikasi Dialogis;
 - 1.4.2.TAN.PP01.004.01: Membangun Jejaring Kerja;
 - 1.4.3.KAN.PP02.014.01: Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan;
 - 1.4.4.KAN.PP02.015.01: Mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Kaidah-kaidah pengembangan penyuluhan perikanan;

- 3.2 Kebijakan penyuluhan perikanan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
- 4.1. Menyusun usulan kebijakan penyuluhan perikanan;
- 4.2. Menganalisis dan perumusan hasil pengembangan Penyuluhan Perikanan.
5. Aspek kritis
- Menyimpulkan arah kebijakan penyuluhan perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP02.017.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Profesi Penyuluh Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan penyuluh perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan profesi penyuluh perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.	1.1. Sistematika penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan dipahami. 1.2. Masalah dalam pengembangan keprofesian diidentifikasi. 1.3. Topik pengembangan keprofesian dalam bentuk karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan ditentukan.
2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.	2.1. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan dikumpulkan. 2.2. Data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan dianalisis.
3. Melaksanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.	3.1. Kerangka penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan disusun. 3.2. Penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk pengembangan profesi penyuluh perikanan dalam penulisan karya tulis/karya ilmiah yang memuat materi penyuluhan berupa teknologi yang terekomendasi, dan terjemahan/saduran buku teknologi perikanan yang dipublikasikan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : Alat komputasi, alat tulis, dan sarana pendukung;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : Pedoman penulisan karya tulis, Kamus bahasa, kertas, tinta, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : materi bidang perikanan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merencanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan;
 - 3.2. Mengumpulkan dan menganalisis bahan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan;
 - 3.3. Melaksanakan penulisan karya tulis/karya ilmiah dan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1 Pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah;
 - 4.2 Pedoman penyaduran/penerjemahan;
 - 4.3 Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan;
 - 4.4 Peraturan dan referensi lain yang terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesment).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. TAN.PP01.003.01 : Melakukan Komunikasi Dialogis
 - 1.4.2. TAN.PP01.004.01 : Membangun Jejaring Kerja
 - 1.4.3. KAN.PP02.005.01 : Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik penulisan karya tulis/karya ilmiah;
 - 3.2. Teknik penerjemahan/penyaduran buku;
 - 3.3. Metodologi penelitian;
 - 3.4. Tata bahasa.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menetapkan topik;
 - 4.2. Menulis sesuai EYD.
5. Aspek kritis:
 - 5.1 Menyusun karya tulis sesuai kaídah-kaidah penulisan ilmiah;
 - 5.2 Menyadur buku dan publikasi lain.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

3. KELOMPOK KOMPETENSI PILIHAN

3.1. Budidaya Perikanan

KODE UNIT : KAN.PP04.001.01

JUDUL UNIT : Membenihkan Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membenihkan ikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pemijahan ikan	1.1. Jenis sarana dan prasarana membenihkan ikan dipahami. 1.2. Macam sarana dan prasarana pemijahan ikan diidentifikasi sesuai dengan jumlah dan fungsinya. 1.3. Macam sarana dan prasarana pemijahan ikan disiapkan sesuai dengan jenis ikan dan metode yang akan digunakan.
2. Menyediakan induk matang gonad.	2.1. Persyaratan habitat pemeliharaan induk dipahami. 2.2. Induk dipelihara sesuai dengan persyaratan kepadatan, pemberian pakan, pengelolaan kualitas habitat. 2.3. Jenis kelamin induk dan kualitas fisik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.4. Tingkat kematangan gonad diperiksa berdasarkan prosedur pemeriksaan kematangan gonad. 2.5. Ikan yang matang gonad dipisahkan dari wadah pemeliharaan.
3. Memijahkan Ikan.	3.1. Persyaratan dan metode pemijahan ikan dipahami. 3.2. Waktu memijah ditentukan sesuai dengan kebiasaan. 3.3. Proses pemijahan dilakukan sesuai dengan prosedur. 3.4. Keberhasilan memijahkan ikan ditentukan sesuai dengan indikator baku.
4. Menetaskan Telur.	4.1. Persyaratan dan metode menetaskan telur dipahami. 4.2. Telur ditetaskan dan dikelola sesuai dengan persyaratan penetasan. 4.3. Kualitas air dikelola sesuai dengan kebutuhan penetasan telur. 4.4. Hama penyakit dikendalikan pada wadah penetasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memelihara Larva.	5.1. Persyaratan dan metode pemeliharaan larva dipahami. 5.2. Larva/benih dipelihara sesuai dengan persyaratan pemeliharaan larva/benih. 5.3. Kualitas air dikelola sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan larva/benih. 5.4. Pakan larva/benih diberikan sesuai dengan kebutuhan. 5.5. Hama penyakit dikendalikan pada wadah pemeliharaan.
6. Memanen Benih Ikan.	6.1. Metode panen dipahami. 6.2. Teknik dan waktu panen ditentukan. 6.3. Jenis dan jumlah alat disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 6.4. Panen dilakukan sesuai dengan prosedur.
7. Mengangkut Benih Ikan.	7.1. Metode dan prosedur pengangkutan dipahami. 7.2. Macam-macam peralatan, dan wadah diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengangkutan. 7.3. Ikan dikemas berdasarkan prosedur standar. 7.4. Moda transportasi ditentukan. 7.5. Keberhasilan pengangkutan ditentukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi pembenihan ikan berlaku untuk keseluruhan atau sebagian jenis ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau, dan air laut sesuai dengan potensi wilayah kerja penyuluh perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Wadah dan peralatan pemeliharaan induk matang gonad;
- 2.2. Wadah dan peralatan penetasan telur;
- 2.3. Wadah dan peralatan pemeliharaan larva;
- 2.4. Wadah dan peralatan penampungan benih;
- 2.5. Wadah dan peralatan pengangkutan benih.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menyiapkan sarana prasarana pemijahan ikan;
- 3.2. Menyediakan induk matang gonad;

- 3.3. Memijahkan Ikan;
- 3.4. Menetaskan Telur;
- 3.5. Memelihara Larva;
- 3.6. Memanen Benih;
- 3.7. Mengangkut Benih Ikan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prodesur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Ciri-ciri induk matang gonad;
 - 3.2. Ciri-ciri induk jantan dan betina;
 - 3.3. Teknik pemijahan;
 - 3.4. Teknik penetasan telur;
 - 3.5. Teknik perawatan larva;
 - 3.6. Teknik pemanenan dan penampungan benih;
 - 3.7. Teknik pengangkutan benih.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Cara menentukan jenis kelamin induk;
 - 4.2. Cara menentukan induk matang gonad;
 - 4.3. Cara pemijahan ikan;

- 4.4. Cara penetasan telur;
- 4.5. Cara perawatan larva;
- 4.6. Cara pemanenan dan penampungan benih;
- 4.7. Cara pengangkutan ikan.
5. Aspek kritis
Memilih induk matang gonad, menetasakan telur dan perawatan larva.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.002.01

JUDUL UNIT : Mendederkan Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mendederkan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendederan ikan.	1.1 Jenis sarana dan prasarana pendederan serta fungsinya dipahami. 1.2 Macam sarana dan prasarana pendederan diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cara kerja. 1.3 sarana dan prasarana pendederan disiapkan sesuai dengan jenis komoditas yang akan dipelihara.
2. Menebar benih ikan.	2.1. Ciri-ciri benih yang baik dan metode pennebaran benih dipahami. 2.2. Ciri-ciri benih yang baik diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis. 2.3. Proses seleksi benih dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan. 2.4. Benih ditebar sesuai dengan daya dukung dan prosedur pennebaran yang telah ditetapkan.
3. Mengelola kualitas dan kuantitas air.	3.1. Parameter dan persyaratan serta sampling kualitas air pahami. 3.2. Kualitas air di wadah pendederan diidentifikasi dan diperiksa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk pendederan. 3.3. Persyaratan kuantitas air pendederan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan pendederan. 3.4. Kuantitas dan kualitas air dikelola sesuai dengan persyaratan kebutuhan ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memberi pakan.	4.1. Kuantitas, kualitas dan cara pemberian pakan dipahami. 4.2. Jenis pakan dipilih berdasarkan kebiasaan ikan makan. 4.3. Jumlah pakan dihitung sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4.4. Frekuensi dan waktu pemberian pakan ditentukan sesuai dengan persyaratan pemberian pakan. 4.5. Pakan diberikan sesuai dengan prosedur teknis pemberian pakan.
5. Mencegah Hama dan Penyakit Ikan.	5.1. Jenis hama dan penyakit ikan dipahami. 5.2. Cara pencegahan hama dan penyakit ikan dipahami. 5.3. Hama dan penyakit ikan diidentifikasi secara visual. 5.4. Hama dan penyakit ikan dicegah sesuai prosedur operasional standar.
6. Memanen dan menghitung hasil produksi.	6.1. Metode panen dan cara menghitung produksi dipahami. 6.2. Jumlah ikan yang akan dipanen dihitung berdasarkan waktu. 6.3. Ukuran ikan yang akan dipanen ditentukan dari hasil sampling. 6.4. Produksi dihitung berdasarkan prosedur operasional standar.
7. Mengangkut Ikan.	7.1. Metode dan prosedur pengangkutan dipahami. 7.2. Macam-macam peralatan, dan wadah diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengangkutan. 7.3. Ikan dikemas berdasarkan prosedur standar. 7.4. Moda transportasi ditentukan. 7.5. Keberhasilan pengangkutan ditentukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi pendedran ikan berlaku untuk keseluruhan atau sebagian jenis ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau, dan air laut sesuai dengan potensi wilayah kerja penyuluh perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Wadah dan peralatan pendederan;

- 2.2. Perlengkapan pengukuran kualitas air;
- 2.3. Perlengkapan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- 2.4. Wadah dan peralatan penampungan dan pemanenan hasil;
- 2.5. Wadah dan peralatan pengangkutan ikan.
- 3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendederan ikan;
 - 3.2. Menebar benih ikan;
 - 3.3. Mengelola kualitas dan kuantitas air;
 - 3.4. Memberi pakan;
 - 3.5. Mencegah Hama dan Penyakit Ikan;
 - 3.6. Memanen dan menghitung hasil produksi;
 - 3.7. Mengangkut Ikan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Perbenihan Ikan yang Baik;
 - 4.3. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Ciri-ciri benih yang baik;

- 3.2. Pengelolaan kualitas air, dan pakan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- 3.3. Teknik pemanenan dan perhitungan hasil produksi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Cara menentukan benih yang baik;
 - 4.2. Cara mengelola kualitas air, dan pemberian pakan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - 4.3. Langkah-langkah pemanenan hasil pendederan dan perhitungan produksi;
 - 4.4. Langkah-langkah pengangkutan benih.
5. Aspek kritis

Persiapan wadah dan menebarkan benih

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : **KAN.PP04.003.01**

JUDUL UNIT : **Membesarkan Ikan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membesarkan ikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pembesaran ikan.	1.1. Jenis sarana dan prasarana serta fungsinya dipahami. 1.2. Macam sarana dan prasarana pembesaran diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan cara kerja. 1.3. Sarana dan prasarana pembesaran disiapkan sesuai dengan jenis komoditas yang akan dipelihara.
2. Menebar benih ikan.	2.1. Metode menebar benih dipahami. 2.2. Ciri-ciri benih yang baik diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis. 2.3. Proses seleksi benih dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan. 2.4. Benih yang akan ditebar sesuai dengan prosedur penebaran yang telah ditetapkan.
3. Mengelola kualitas dan kuantitas air pemeliharaan.	3.1. Kebutuhan kualitas dan kuantitas air dipahami. 3.2. Kualitas air diperiksa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 3.3. Persyaratan kuantitas air pembesaran diidentifikasi sesuai dengan persyaratan pembesaran. 3.4. Pergantian air dilakukan sesuai dengan kondisi air pembesaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memberi pakan.	4.1. Jenis dan cara memberi pakan dipahami. 4.2. Jenis pakan dipilih berdasarkan kebiasaan ikan makan. 4.3. Jumlah pakan yang diperlukan ditetapkan berdasarkan sampling dengan menggunakan metoda baku. 4.4. Waktu pemberian pakan ditentukan berdasarkan prosedur teknis pemberian pakan. 4.5. Frekuensi pemberian pakan ditentukan sesuai dengan persyaratan pemberian pakan. 4.6. Pakan diberikan sesuai dengan prosedur teknis pemberian pakan.
5. Mencegah Hama dan Penyakit Ikan.	5.1. Jenis hama dan penyakit ikan dipahami. 5.2. Cara pencegahan hama dan penyakit ikan dipahami. 5.3. Hama dan penyakit ikan diidentifikasi secara visual. 5.4. Hama dan penyakit ikan dicegah sesuai prosedur operasional standar.
6. Memanen Ikan.	6.1. Jumlah ikan yang akan dipanen dihitung berdasarkan permintaan konsumen. 6.2. Ukuran ikan yang akan dipanen ditentukan dari hasil sampling. 6.3. Hasil produksi dihitung berdasarkan prosedur operasional standar.
7. Mengangkut Ikan.	7.1. Metode dan prosedur pengangkutan dipahami. 7.2. Macam-macam peralatan, dan wadah diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengangkutan. 7.3. Ikan dikemas berdasarkan prosedur operasional standar. 7.4. Moda transportasi ditentukan. 7.5. Keberhasilan pengangkutan ditentukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi pembesaran ikan berlaku untuk keseluruhan atau sebagian jenis ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau, dan air laut sesuai dengan potensi wilayah kerja penyuluh perikanan.

2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan:
 - 2.1. Sarana dan prasarana pembesaran;
 - 2.2. Perlengkapan pengukuran kualitas air;
 - 2.3. Perlengkapan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - 2.4. Sarana dan prasarana penampungan dan pemanenan hasil;
 - 2.5. Sarana dan prasarana pengangkutan ikan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menyiapkan sarana dan prasarana pembesaran ikan;
 - 3.2. Menebar benih ikan;
 - 3.3. Mengelola kualitas dan kuantitas air pemeliharaan;
 - 3.4. Memberi pakan;
 - 3.5. Mencegah Hama dan Penyakit Ikan;
 - 3.6. Memanen Ikan;
 - 3.7. Mengangkut Ikan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Perbenihan Ikan yang Baik;
 - 4.3. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat: -.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Ciri-ciri benih yang baik;
 - 3.2. Pengelolaan kualitas air, dan pakan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - 3.3. Teknik pemanenan dan perhitungan hasil produksi;
 - 3.4. Metode pengangkutan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Cara menentukan benih yang baik;
 - 4.2. Cara mengelola kualitas air, dan pemberian pakan serta pengendalian hama penyakit;
 - 4.3. Langkah-langkah pemanenan hasil pendederan dan perhitungan produksi;
 - 4.4. Langkah-langkah pengangkutan ikan.
5. Aspek kritis
Serangan hama penyakit dan ketepatan pemberian pakan

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP03.004.01

JUDUL UNIT : Mengelola Produksi Budidaya Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengelola produksi budidaya ikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola produksi pembenihan ikan.	1.1. Proses produksi pembenihan ikan dipahami. 1.2. Proses produksi pembenihan ikan dimonitor sesuai dengan prosedur operasional standar. 1.3. Kendala dalam proses produksi pembenihan ikan diidentifikasi. 1.4. Kendala proses pembenihan ikan yang teridentifikasi dikendalikan sesuai dengan prosedur operasional standar.
2. Mengelola produksi pendederan ikan.	2.1. Proses produksi pendederan ikan dipahami. 2.2. Proses produksi pendederan ikan dimonitor sesuai dengan prosedur operasional standar. 2.3. Kendala dalam proses produksi pendederan ikan diidentifikasi. 2.4. Kendala proses produksi pendederan ikan yang teridentifikasi dikendalikan sesuai dengan prosedur operasional standar.
3. Mengelola produksi pembesaran ikan.	3.1. Proses produksi pembesaran ikan dipahami. 3.2. Proses produksi pembesaran ikan dimonitor sesuai dengan prosedur operasional standar. 3.3. Kendala dalam proses produksi pembesaran ikan diidentifikasi. 3.4. Kendala proses produksi pembesaran ikan yang teridentifikasi dikendalikan sesuai dengan prosedur operasional standar.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi pengelolaan produksi budidaya ikan berlaku untuk keseluruhan atau sebagian jenis ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau, dan air laut sesuai dengan potensi wilayah kerja penyuluh perikanan pada kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Bahan dan perlengkapan pengelolaan kualitas air;

- 2.2. Bahan dan perlengkapan pengelolaan hama dan penyakit ikan;
- 2.3. Bahan dan perlengkapan pengelolaan pakan;
- 2.4. Bahan dan perlengkapan sampling.
- 3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengelola produksi pembenihan ikan;
 - 3.2. Mengelola produksi pendederan ikan;
 - 3.3. Mengelola produksi pembesaran ikan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Perbenihan Ikan yang Baik;
 - 4.3. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Prosedur baku pengelolaan produksi budidaya perikanan;
 - 3.2. Kendala-kendala proses produksi budidaya ikan;
 - 3.3. Berbagai metode pengelolaan produksi budidaya ikan.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Langkah-langkah mengidentifikasi kendala proses produksi;
 - 4.2. Langkah-langkah mengelola produksi budidaya ikan.

5. Aspek kritis

Menentukan kendala penghambat proses produksi budidaya perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.005.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Produksi Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam merencanakan produksi ikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan target produksi.	1.1. Data pemasaran dipahami. 1.2. Kebutuhan ikan nasional dianalisa berdasarkan kebutuhan konsumen secara riil. 1.3. Pangsa pasar dianalisis berdasarkan kebutuhan nasional dan kapasitas kompetitor. 1.4. Target produksi ditentukan berdasarkan pangsa pasar.
2. Menentukan teknologi budidaya.	2.1. Teknologi budidaya perikanan dipahami. 2.2. Teknologi budidaya ditentukan berdasarkan sumber daya. 2.3. Pola pennebaran ditentukan sesuai dengan kapasitas lahan dan permintaan pasar.
3. Menentukan jenis dan jumlah sarana produksi.	3.1. Jenis dan jumlah sarana produksi dipahami. 3.2. Jenis dan jumlah sarana produksi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan teknis. 3.3. Kuantitas dan kualitas sarana produksi disediakan sesuai dengan kebutuhan.
4. Menghitung kelayakan usaha.	4.1. Perhitungan input, output dan kelayakan usaha dipahami. 4.2. Input produksi dihitung berdasarkan paket teknologi yang akan diterapkan. 4.3. Output dihitung berdasarkan data produksi dan informasi pasar. 4.4. Kelayakan usaha dihitung.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau, dan air laut sesuai dengan potensi wilayah kerja penyuluh perikanan yang berhubungan dengan semua kompetensi dalam proses produksi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan: alat-alat tulis, alat hitung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Menentukan target produksi;
 - 3.2. Menentukan teknologi budidaya;
 - 3.3. Menentukan jenis dan jumlah sarana produksi;
 - 3.4. Menghitung kelayakan usaha.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Penawaran dan permintaan komoditas ikan;
 - 3.2. Kekuatan kompetitor/pesaing;
 - 3.3. Metoda perhitungan kelayakan usaha;
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Langkah-langkah menganalisis permintaan dan penawaran;
 - 4.2. Langkah-langkah perhitungan kelayakan usaha.
5. Aspek kritis
Perencanaan produksi dihitung berdasarkan daya dukung lahan, pangsa pasar, dan kemampuan kompetitor.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.006.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Produksi Budidaya Perikanan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan budidaya perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi target produksi.	1.1. Metode evaluasi target produksi dipahami. 1.2. Standar keberhasilan produksi ditentukan. 1.3. Pencapaian produksi dianalisa berdasarkan daya dukung.
2. Mengevaluasi faktor input produksi.	2.1. Metode evaluasi faktor input produksi dipahami. 2.2. Kualitas dan kuantitas input dievaluasi berdasarkan rencana produksi. 2.3. Penyimpangan kualitas dan kuantitas input ditentukan.
3. Mengevaluasi proses produksi.	3.1. Metode evaluasi proses produksi dipahami. 3.2. Proses produksi dievaluasi berdasarkan prosedur operasional standar. 3.3. Penyimpangan proses produksi dari prosedur operasional standar ditentukan.
4. Menentukan strategi pengembangan produksi budidaya perikanan.	4.1. Penentuan strategi pengembangan produksi dipahami. 4.2. Hasil evaluasi produksi dikaji. 4.3. Strategi pengembangan produksi budidaya ditentukan berdasarkan daya dukung. 4.4. Rencana pengembangan budidaya disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi pengembangan produksi budidaya perikanan berlaku untuk ikan dan udang yang dipelihara di air tawar, air payau dan air laut.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan tulis;
- 2.2. Peralatan hitung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Mengevaluasi target produksi;
- 3.2. Mengevaluasi faktor input produksi;

- 3.3. Mengevaluasi proses produksi;
- 3.4. Menentukan strategi pengembangan produksi budidaya perikanan.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
 - 4.2. Standar Nasional Indonesia.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat: -.
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1 Prosedur baku evaluasi pengelolaan produksi budidaya perikanan.
 - 3.2 Kendala-kendala input dan proses produksi budidaya ikan.
 - 3.3 Berbagai metode pengembangan produksi budidaya ikan.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Langkah-langkah mengidentifikasi kendala pengelolaan produksi;
 - 4.2. Langkah-langkah mengembangkan produksi budidaya ikan;
- 5. Aspek kritis
 - Menentukan kendala pengelolaan produksi budidaya perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

3.2. Penangkapan Ikan

KODE UNIT : KAN.PP04.007.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Penyelamatan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menerapkan Penyelamatan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip umum teknik bertahan hidup di laut dan perairan umum daratan.	1.1. Petunjuk dan prosedur tentang prinsip bertahan hidup di laut dan perairan umum daratan diidentifikasi. 1.2. Prinsip-prinsip umum penyelamatan diri diatas kapal dideskripsikan. 1.3. Cara mempertahankan hidup di laut dan perairan umum daratan pada saat terjadi bahaya diuraikan.
2. Menggunakan alat penolong perorangan dan renang.	2.1. Tempat alat-alat pelampung penolong dan baju renang diatas kapal diidentifikasi. 2.2. Penggunaan pelampung penolong dan baju renang diperagakan.
3. Menggunakan pesawat luput maut/sekoci penolong/rakit penolong.	3.1. Cara menggunakan pesawat luput maut/sekoci penolong/rakit penolong diuraikan. 3.2. Pesawat luput maut/sekoci penolong/rakit penolong digunakan sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan evakuasi saat kapal dalam keadaan darurat.	4.1. Persiapan sebelum meninggalkan kapal diidentifikasi. 4.2. Cara menghindari kepanikan saat kapal dalam keadaan darurat dijelaskan. 4.3. Cara-cara meninggalkan kapal sesuai prosedur di demonstrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan Penyelamatan Diri di Laut dan Perairan Umum Daratan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Peralatan : denah keadaan darurat, denah peralatan pemadam kebakaran, life jacket, tali penolong, rakit penyelamat, lampu senter dan alat pengapung lain yang ada diatas kapal;
 - 2.2. Bahan/fasilitas : Kertas, tinta, dan sarana pendukung;
 - 2.3. Materi : Petunjuk tentang keselamatan diatas kapal.
3. Tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip umum teknik bertahan hidup di laut dan perairan umum daratan;
 - 3.2. Menggunakan alat penolong perorangan dan renang;
 - 3.3. Menggunakan pesawat luput maut/sekoci penolong/rakit penolong;
 - 3.4. Melakukan evakuasi saat kapal dalam keadaan darurat.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
 - 4.3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
 - 4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Praktek;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik penyelamatan diri apabila terjadi keadaan darurat diatas kapal;
 - 3.2. Prinsip bertahan hidup di laut;

- 3.3. Menggunakan alat penolong perorangan dan pesawat luput maut;
- 3.4. Prosedur evakuasi diatas kapal.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Melakukan penyelamatan diri apabila terjadi keadaan darurat diatas kapal;
 - 4.2. Menjelaskan prinsip bertahan hidup di laut;
 - 4.3. Memperagakan penggunaan alat penolong perorangan dan pesawat luput maut.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Kemampuan menerapkan jenis-jenis tindakan keadaan darurat dan evakuasi diatas kapal;
 - 5.2. Kemampuan menggunakan alat-alat penolong perorangan dan pesawat luput maut;
 - 5.3. Kemampuan melakukan cara-cara penyelamatan diri di laut dan perairan umum daratan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.008.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Usaha Perikanan Tangkap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam merencanakan usaha perikanan tangkap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai aspek pasar dan pemasaran.	1.1. Aspek pasar dan pemasaran dipahami. 1.2. Data persaingan dan pangsa pasar (<i>market share</i>) dinilai. 1.3. Proyeksi segmentasi permintaan pasar yang akan ditawarkan dianalisis. 1.4. Strategi pemasaran dan cara pembayaran diidentifikasi.
2. Menilai aspek teknis dan teknologi produksi.	2.1. Aspek teknis dan teknologi produksi dipahami. 2.2. Basis usaha penangkapan dan daerah penangkapan diidentifikasi. 2.3. Potensi Sumber Daya Ikan diidentifikasi. 2.4. Kapal, alat tangkap dan metode penangkapan dan SDM kompeten diidentifikasi. 2.5. Dampak perikanan tangkap terhadap lingkungan dinilai.
3. Menilai aspek hukum.	3.1. Aspek dokumen kelayakan kapal dipahami. 3.2. Aspek perijinan usaha penangkapan diidentifikasi. 3.3. Aspek hukum permodalan usaha diidentifikasi.
4. Menilai aspek keuangan.	4.1. Aspek keuangan dipahami. 4.2. Perkiraan besarnya jumlah investasi dihitung. 4.3. Perkiraan besarnya jumlah modal kerja dihitung. 4.4. Analisis aspek keuangan dilakukan. 4.5. Perkiraan laba-rugi dibuat.
5. Menyusun proposal usaha perikanan tangkap.	5.1. Proposal usaha berdasarkan aspek pasar, teknis produksi, hukum, keuangan dan lingkungan dipahami. 5.2. Proposal usaha berdasarkan aspek pasar, teknis produksi, hukum, keuangan dan lingkungan disusun. 5.3. Perencanaan pengelolaan usaha perikanan tangkap dibuat. 5.4. Perencanaan pengelolaan usaha perikanan tangkap dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan usaha perikanan tangkap yang meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi produksi, aspek hukum, aspek keuangan, dan penyusunan proposal usaha perikanan tangkap.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : komputer, CD/DVD, LCD dan sarana pendukung;

2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, dan sarana pendukung;

2.3. Materi : merencanakan usaha perikanan tangkap.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1. Menilai aspek pasar dan pemasaran;

3.2. Menilai aspek teknis dan teknologi produksi;

3.3. Menilai aspek hukum;

3.4. Menilai aspek keuangan;

3.5. Menyusun proposal usaha perikanan tangkap.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

4.1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

4.3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

4.4. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

1.1. Prosedur penilaian meliputi :

1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;

1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;

1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.

1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).

1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :

2.1. Tes tertulis;

2.2. Wawancara;

2.3. Demonstrasi;

- 2.4. Praktek;
- 2.5. Metoda lain yang relavan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
 - 3.1. Aspek pasar dan pemasaran;
 - 3.2. Aspek teknis dan teknologi produksi;
 - 3.3. Aspek hukum;
 - 3.4. Aspek keuangan;
 - 3.5. Proposal usaha perikanan tangkap;
 - 3.6. Manajemen usaha perikanan.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Penilaian aspek pasar dan pemasaran;
 - 4.2. Penilaian aspek teknis dan teknologi produksi;
 - 4.3. Penilaian aspek hukum;
 - 4.4. Penilaian aspek keuangan;
 - 4.5. Penyusunan proposal usaha perikanan tangkap;
 - 4.6. Aplikasi komputer.
- 5. Aspek kritis
Menyusun proposal usaha perikanan tangkap dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.009.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Tangkap Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengoperasikan alat tangkap ikan setempat yang dominan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kapal penangkap ikan sebelum berlayar.	1.1. Kelayakan dokumen dan kelaikan teknis kapal penangkap ikan dipastikan. 1.2. Daerah penangkapan ikan sesuai musim diidentifikasi. 1.3. Logistik berupa bahan konsumsi awak kapal, BBM, dan es untuk keperluan trip operasi penangkapan ikan disiapkan sesuai prosedur. 1.4. Mesin kapal disiapkan dalam keadaan siap operasi penangkapan ikan. 1.5. Surat Izin Berlayar (SIB) dari syahbandar disiapkan.
2. Menyiapkan alat penang-kap ikan sebelum berlayar.	2.1. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang akan dioperasikan diidentifikasi. 2.2. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang rusak diperbaiki. 2.3. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang akan dioperasikan dipastikan laik operasi. 2.4. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang akan dioperasikan disiapkan.
3. Mengoperasikan berbagai alat penangkap ikan.	3.1. Daerah penangkapan ikan sesuai musim diidentifikasi. 3.2. Persiapan pengoperasian alat penangkap ikan yang digunakan di daerah penangkapan ikan (<i>pra-setting</i>) diuraikan. 3.3. Teknik pengoperasian alat penangkap ikan yang digunakan (<i>setting</i>) dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. 3.4. Teknik menarik jaring (<i>towing</i>) dan/atau menghanyutkan pancing (<i>drifting</i>) diuraikan. 3.5. Teknik mengangkat alat penangkap ikan yang digunakan (<i>hauling</i>) sesuai prosedur diuraikan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengoperasikan alat penangkap ikan setempat yang dominan antara lain : jaring lingkaran, jaring pukat udang, jaring insang dan alat tangkap pancing.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

2.1. Peralatan : Jaring lingkaran, jaring pukat udang, jaring insang, alat tangkap pancing meliputi long line, pule & line, dan tonda, kapal ikan dan /atau simulator kapal ikan, Alat tulis dan alat komputasi, peta daerah penangkapan ikan (*fishing ground*);

2.2. Bahan/fasilitas : Alat tulis, alat komputasi dan sarana pendukung;

2.3. Materi : Pengoperasian jaring lingkaran, jaring pukat udang, jaring insang dan alat tangkap pancing.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1. Menyiapkan kapal penangkap ikan sebelum berlayar;

3.2. Menyiapkan alat penangkap ikan sebelum berlayar;

3.3. Mengoperasikan berbagai alat penangkap ikan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

4.1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4.2. Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

4.3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

4.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan Nomor: PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Bukan Untuk Tujuan Komersial;

4.5. Referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian :

1.1. Prosedur penilaian meliputi :

1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;

1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;

1.1.3. Pelaporan hasil penilaian;

- 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
- 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Praktek;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik penangkapan ikan;
 - 3.2. Tingkah laku ikan;
 - 3.3. Karakteristik produk perikanan laut;
 - 3.4. Teknologi penanganan ikan hasil tangkapan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Mengoperasikan alat tangkap ikan;
 - 4.2. Menentukan daerah penangkapan ikan;
 - 4.3. Penanganan ikan hasil tangkapan;
 - 4.4. Memelihara dan merawat alat tangkap ikan.
5. Aspek kritis
 - 5.1. Kemampuan menentukan daerah penangkapan ikan;
 - 5.2. Penanganan ikan hasil tangkapan sesuai peraturan melaksanakan SSOP (*Standard Sanitation Operation Procedures*).

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di atas Kapal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam melakukan penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan.	1.1. Peralatan penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan diidentifikasi. 1.2. Sanitasi dan higienis peralatan kapal disiapkan.
2. Menangani ikan hasil tangkapan.	2.1. Prosedur penanganan ikan dipahami. 2.2. Pembersihan deck dilaksanakan. 2.3. Pembuangan sumber-sumber bakteri pembusuk dilakukan. 2.4. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kemunduran mutu diidentifikasi. 2.5. Prinsip-prinsip pencegahan kemunduran mutu ikan diterapkan.
3. Mendinginkan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara.	3.1. Prosedur pendinginan ikan hasil tangkapan dipahami. 3.2. Pendinginan ikan menggunakan es dilakukan dengan benar. 3.3. Pendinginan ikan dengan menggunakan air dingin dilakukan. 3.4. Pendinginan ikan dengan menggunakan air laut dingin diidentifikasi. 3.5. Cara pendinginan dilakukan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan hasil tangkapan.
4. Membekukan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara.	4.1. Prosedur pembekuan ikan hasil tangkapan dipahami. 4.2. Persiapan pembekuan dilakukan. 4.3. Ikan hasil tangkapan dibekukan dengan berbagai cara sesuai prosedur. 4.4. Ikan hasil tangkapan disimpan dalam palka.
5. Menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan dengan cara lainnya.	5.1. Penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan dengan garam dilakukan. 5.2. Penanganan dan penyimpanan ikan hidup hasil tangkapan dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit ini kompetensi ini berlaku melakukan penanganan ikan hasil tangkapan diatas kapal yang meliputi :

1.1. Persiapan penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan.

1.1.1. Peralatan penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan;

1.1.2. Sanitasi dan higienis peralatan kapal.

1.2. Penanganan ikan hasil tangkapan:

1.2.1. Pembersihan deck;

1.2.2. Pembuangan sumber-sumber bakteri pembusuk;

1.2.3. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kemunduran mutu;

1.2.4. Prinsip-prinsip pencegahan kemunduran mutu ikan.

1.3. Pendinginan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara:

1.3.1. Pendinginan ikan menggunakan es;

1.3.2. Mendinginkan ikan dengan menggunakan air dingin;

1.3.3. Pendinginan ikan dengan menggunakan air laut dingin;

1.3.4. Cara pendinginan dilakukan sesuai dengan jenis dan ukuran ikan hasil tangkapan.

1.4. Pembekuan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara:

1.4.1 Persiapan pembekuan;

1.4.2 Ikan hasil tangkapan dibekukan dengan berbagai cara sesuai prosedur;

1.4.3 Ikan hasil tangkapan disimpan dalam palka.

1.5. Penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan dengan cara lainnya:

1.5.1. Penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan dengan garam;

1.5.2. Penanganan dan penyimpanan ikan hidup hasil tangkapan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Peralatan : peralatan penanganan hasil tangkapan, komputer, unit indikator suhu, CD/DVD dan sarana pendukung;

2.2. Bahan/fasilitas : ikan, kertas, tinta, pita kaset musik, dan sarana pendukung;

2.3. Materi : penanganan ikan hasil tangkapan di atas kapal.

3. Tugas yang harus dilakukan:

3.1. Melakukan persiapan penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan;

3.2. Menangani ikan hasil tangkapan;

3.3. Mendinginkan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara;

3.4. Membekukan ikan hasil tangkapan dengan berbagai cara;

- 3.5. Menangani dan menyimpan ikan hasil tangkapan dengan cara lainnya.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 4.3. Petunjuk penanganan ikan hasil tangkapan diatas kapal;
 - 4.4. Referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Praktek;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan;
 - 3.2. Bahan dan alat tangkap;
 - 3.3. Manajemen kapal penangkapan ikan.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Penanganan ikan hasil tangkapan;
 - 4.2. Penyimpanan hasil tangkapan;
- 5. Aspek kritis
Penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan.sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	3
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.011.01

JUDUL UNIT : Mengelola Usaha Perikanan Tangkap

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengelola usaha perikanan tangkap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pendirian usaha perikanan tangkap.	1.1. Pendirian usaha perikanan tangkap dipahami sesuai dengan kebutuhan dan peraturan, ketentuan yang berlaku. 1.2. Pendirian usaha perikanan tangkap dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan, ketentuan yang berlaku. 1.3. Formulir dokumen perijinan usaha diajukan. 1.4. Program Kerja (PK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) disiapkan.
2. Mengelola kegiatan usaha perikanan tangkap.	2.1. Operasi penangkapan dipahami. 2.2. Sumber daya manusia dikelola. 2.3. Keuangan usaha dikelola. 2.4. Pemasaran dikelola.
3. Mengevaluasi dan mengembangkan usaha perikanan tangkap.	3.1. Kriteria kinerja usaha dipahami. 3.2. Kinerja usaha dievaluasi. 3.3. Laporan kegiatan usaha disusun. 3.4. Usaha perikanan tangkap dikembangkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku dalam mengelola usaha perikanan tangkap yang meliputi: persiapan pendirian usaha perikanan tangkap, pengelolaan operasi usaha perikanan tangkap, evaluasi dan pengembangan usaha perikanan tangkap.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan : komputer, unit alat perekam, CD/DVD dan sarana pendukung;
- 2.2. Bahan/fasilitas : kertas, tinta, pita kaset musik, dan sarana pendukung;
- 2.3. Materi : Mengelola Usaha Perikanan Tangkap.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Mempersiapkan pendirian usaha perikanan tangkap;

- 3.2. Mengelola kegiatan usaha perikanan tangkap;
- 3.3. Mengevaluasi dan mengembangkan usaha perikanan tangkap.
- 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 - 4.3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 05/Men/2008 Usaha Perikanan Tangkap;
 - 4.4. Referensi lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Praktek;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
- 3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Penjelasan persiapan pendirian usaha perikanan tangkap;
 - 3.2. Penjelasan pengelolaan operasi usaha perikanan tangkap;
 - 3.3. Penjelasan evaluasi dan mengembangkan usaha perikanan tangkap.
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan adalah mengelola usaha perikanan tangkap
- 5. Aspek kritis
 - Penjelasan evaluasi dan mengembangkan usaha perikanan tangkap

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	3
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	3
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	3
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

3.3. Pengolahan Hasil Perikanan

KODE UNIT : KAN.PP04.012.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku Ikan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi jenis bahan baku ikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghitung potensi bahan baku yang tersedia.	1.1. Pedoman menghitung potensi bahan baku dipahami. 1.2. Data primer ketersediaan jumlah bahan baku pada wilayah setempat dicatat. 1.3. Potensi wilayah diolah. 1.4. Potensi wilayah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik/gambar.
2. Mengidentifikasi karakteristik jenis bahan baku.	2.1. Bahan baku diidentifikasi sesuai dengan jenis dan sifat fisik dan kimia. 2.2. Bahan baku diidentifikasi secara organoleptik sesuai standar mutu. 2.3. Data jenis dan mutu organoleptik bahan baku direkap dalam bentuk tabel atau grafik.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis bahan baku ikan yang meliputi : semua jenis hasil perikanan (ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut), menghitung potensi bahan baku yang tersedia yang dilakukan dengan menganalisa secara organoleptik, fisika dan kimia bahan baku.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan : alat tulis, komputer, scorsheet, thermometer;
- 2.2. Bahan/fasilitas : ikan, kertas;
- 2.3. Materi : pemilihan bahan baku ikan.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Menghitung potensi bahan baku yang tersedia;
- 3.2. Mengidentifikasi karakteristik jenis bahan baku.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

- 4.2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4.3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 4.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PERMEN.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
Prosedur penilaian meliputi :
Penyiapan kriteria dan standar penilaian.
Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi.
Pelaporan hasil penilaian.
Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:-
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 2. 1. Portofolio;
 2. 2. Tes tertulis;
 2. 3. Wawancara;
 2. 4. Demonstrasi;
 2. 5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Jenis bahan baku ikan;
 - 3.2. Sifat baku ikan;
 - 3.3. Tabulasi data.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1 Mengidentifikasi jenis bahan baku ikan;
 - 4.2 Mengidentifikasi sifat bahan baku ikan;
 - 4.3 Membuat tabulasi data bahan baku ikan;
 - 4.4 Aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
Akurasi data dalam mengidentifikasi jenis bahan baku ikan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.013.01

JUDUL UNIT : Merancang Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam merancang proses produksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih dan menetapkan jenis produk.	1.1. Data potensi bahan baku digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis produk olahan. 1.2. Data sekunder kebutuhan pasar akan produk olahan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi untuk menentukan jenis produk. 1.3. Jenis produk olahan ditetapkan.
2. Menentukan bahan baku dan bahan tambahan makanan.	2.1. Data bahan baku dikelompokkan sesuai dengan produk olahan. 2.2. Data bahan tambahan pangan diidentifikasi sesuai dengan produk. 2.3. Bahan baku dan bahan tambahan pangan ditetapkan.
3. Menetapkan diagram alir proses produksi.	3.1. Data diagram alir proses pengolahan dikumpulkan. 3.2. Diagram alir dipilih sesuai dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang ada serta SNI produk olahan. 3.3. Diagram alir proses produksi ditetapkan.
4. Memilih dan menetapkan sarana dan prasarana produksi.	4.1. Data prasarana diidentifikasi. 4.2. Data peralatan/sarana yang digunakan untuk produksi dikelompokkan sesuai fungsinya. 4.3. Peralatan/sarana dan prasarana produksi ditetapkan.
5. Merancang analisa usaha.	5.1. Data harga bahan baku dan bahan tambahan pangan dikumpulkan. 5.1 Data ketersediaan sarana dan prasarana dikumpulkan. 5.2 Data harga bahan baku dan bahan tambahan pangan serta sarana dan prasarana dianalisis. 5.3 Skala usaha ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek Variabel

Unit kompetensi ini berlaku dalam merancang proses produksi yang meliputi :

- 1.1. Memilih dan menetapkan jenis produk;
- 1.2. Menentukan kebutuhan pasar akan produk olahan hasil perikanan;
- 1.3. Menentukan Jenis produk olahan ikan yang diolah secara tradisional maupun modern, meliputi produk hasil perikanan siap saji maupun setengah jadi.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Peralatan : alat tulis, komputer, scorsheet, thermometer;
- 2.2. Bahan/fasilitas : ikan, kertas;
- 2.3. Materi : pemilihan bahan baku ikan.

3. Tugas yang harus dilakukan:

- 3.1. Memilih dan menetapkan jenis produk;
- 3.2. Menentukan bahan baku dan bahan tambahan makanan;
- 3.3. Menetapkan diagram alir proses produksi;
- 3.4. Memilih dan menetapkan sarana dan prasarana produksi;
- 3.5. Merancang analisa usaha.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:

- 4.1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 4.2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4.3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 4.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. PERMEN 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :

- 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
- 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen)
- 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat:-

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Jenis bahan baku ikan;
 - 3.2. Sifat baku ikan;
 - 3.3. Tabulasi data.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Mengidentifikasi jenis bahan baku ikan;
 - 4.2. Mengidentifikasi sifat bahan baku ikan;
 - 4.3. Membuat tabulasi data bahan baku ikan;
 - 4.4. Menyusun diagram alir proses pengolahan;
 - 4.5. Aplikasi komputer.
5. Aspek kritis
Akurasi data dalam merancang proses produksi pengolahan hasil perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.014.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam melaksanakan proses produksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih dan menetapkan sarana dan prasarana produksi.	1.1. Data peralatan/sarana yang digunakan untuk produksi dikelompokkan sesuai fungsinya. 1.2. Data prasarana diidentifikasi. 1.3. Peralatan/sarana dan prasarana produksi ditetapkan.
2. Menentukan bahan baku dan bahan tambahan makanan.	2.1. Bahan baku dikelompokkan berdasarkan berat, ukuran, sifat dan kondisi mutu. 2.2. Data bahan tambahan pangan diidentifikasi sesuai produk yang akan diproduksi. 2.3. Bahan baku dan bahan tambahan ditentukan.
3. Menangani bahan baku.	3.1. Prosedur penanganan bahan baku dipahami. 3.2. Contoh bahan baku diambil. 3.3. Contoh bahan baku diuji secara organoleptik dan kimia. 3.4. Proses penanganan didata dalam bentuk tabel. 3.5. Bahan baku dikelompokkan berdasarkan berat, ukuran, dan kondisi. 3.6. Bahan baku ditangani sesuai dengan standar (GMP).
4. Melaksanakan proses pengolahan.	4.1. Bahan baku diolah sesuai dengan <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP). 4.2. Proses pengolahan <i>Sanitation Standard Operating Procedures</i> (SSOP) diterapkan. 4.3. Proses pengolahan didata dalam bentuk tabel. 4.4. Data hasil proses pengolahan dibuat laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang teknologi pengolahan, melaksanakan proses pengolahan sesuai Standar Nasional Indonesia dengan

menerapkan GMP. Produk olahan mengacu dengan karakteristik bahan baku serta produk olahan yang ditetapkan agar dapat dihasilkan produk olahan perikanan yang aman untuk dikonsumsi dan kontinuitasnya terjaga. Unit Kompetensi ini tidak berlaku untuk proses pengolahan mutiara.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Alat tulis;
 - 2.2. Komputer;
 - 2.3. Termometer;
 - 2.4. Literatur;
 - 2.5. Peralatan uji organoleptik;
 - 2.6. Test kit.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Memilih dan menetapkan sarana dan prasarana produksi;
 - 3.2. Menentukan bahan baku dan bahan tambahan makanan;
 - 3.3. Menangani bahan baku;
 - 3.4. Melaksanakan proses pengolahan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4.3. SNI Produk-produk olahan perikanan;
 - 4.4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
 - 4.5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. KEP. 01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
 - 4.6. Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat :
 - 1..4.1. KAN.PP04.012.01 : Mengidentifikasi Jenis Bahan Baku;

2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Portofolio;
 - 2.2. Tes tertulis;
 - 2.3. Wawancara;
 - 2.4. Demonstrasi;
 - 2.5. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknik pengolahan hasil perikanan;
 - 3.2. Keamanan pangan;
 - 3.3. SSOP, GMP, HACCP.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 5.1. Penanganan bahan baku;
 - 5.2. Teknik pengolahan hasil perikanan;
 - 5.3. Menguji mutu produk hasil perikanan.
5. Aspek kritis
 Penanganan bahan baku, proses pengolahan hasil perikanan sesuai standar GMP dan keamanan dan kontinuitas produk.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.015.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam melaksanakan pengemasan olahan hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan jenis kemasan sesuai sifat produk dan standar.	1.1 Data sifat produk diidentifikasi. 1.2 Jenis Kemasan dipilih berdasarkan sifat produk. 1.3 Jenis Kemasan ditetapkan. 1.4 Tanggal kadaluarsa ditetapkan.
2. Mendesain kemasan.	2.1. Segmentasi produk diidentifikasi. 2.2. Kondisi distribusi didata. 2.3. Jumlah produk pada tiap kemasan didata. 2.4. Label kemasan ditetapkan sesuai ketentuan. 2.5. Desain kemasan ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Melakukan pengemasan.	3.1. Peralatan dan bahan kemasan disiapkan. 3.2. Produk yang akan dikemas disiapkan. 3.3. Produk dikemas sesuai desain dan GMP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan pengemasan produk olahan hasil perikanan, tidak berlaku untuk produk rumput laut dan mutiara;
- 1.2 Unsur-unsur rancangan pengemasan meliputi pemilihan bahan pengemas, penentuan lapisan bahan pengemas, bentuk kemasan, dan desain visual kemasan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Alat tulis;
- 2.2. Komputer;
- 2.3. Perlengkapan pengemasan.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1. Menentukan jenis kemasan sesuai sifat produk dan standar;
- 3.2. Mendesain kemasan;
- 3.3. Melakukan pengemasan.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep. 01/Men/2002 Tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 4.3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4.4. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian:
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian;
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Sifat bahan pengemas;
 - 3.2. Masa simpan produk;
 - 3.3. Desain grafis.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.5. Memilih jenis dan lapisan bahan pengemas yang mampu menghambat kemunduran mutu produk;
 - 4.6. Menetapkan jumlah produk pada setiap kemasan;
 - 4.7. Membuat desain kemasan yang sesuai dengan segmentasi pasar.
5. Aspek kritis

Menentukan jenis kemasan dan teknik mengemas sesuai dengan sifat produk hasil perikanan.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

KODE UNIT : KAN.PP04.016.01

JUDUL UNIT : Menyimpan Produk Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menyimpan produk hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang penataan dan ruang penyimpanan.	1.1 Jumlah produk dan faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu produk dalam satu siklus produksi diidentifikasi. 1.2 Ruang penyimpanan didisain berdasarkan jumlah dan faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu produk. 1.3 Bentuk kemasan produk diidentifikasi. 1.4 Faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu produk diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana, prasarana dan ruang penyimpanan.	2.1 Sarana prasarana disiapkan berdasarkan jenis produk. 2.2 Ruang penyimpanan disiapkan sesuai dengan persyaratan/ketentuan. 2.3 Kondisi ruang penyimpanan dijaga sesuai dengan persyaratan yang dibuat. 2.4 Sarana prasarana penyimpanan dan kondisi ruang penyimpanan didata secara lengkap.
3. Melaksanakan penyimpanan.	3.1 Produk disimpan berdasarkan alur penyimpanan. 3.2 Kondisi ruang penyimpanan sesuai dengan persyaratan/ketentuan. 3.3 Menjaga kondisi ruang penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang dibuat. 3.4 Data produk dan kondisi ruang penyimpanan dibuat secara lengkap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyimpanan produk olahan hasil perikanan;
- 1.2 Unsur-unsur menentukan ruang penyimpanan meliputi : sifat produk yang akan disimpan, alur penyimpanan, tata ruang penyimpanan dan metoda penyimpanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Alat tulis;
 - 2.2. Termometer;
 - 2.3. Komputer;
 - 2.4. Kereta dorong;
 - 2.5. Cool Box;
 - 2.6. Keranjang;
 - 2.7. Rak penyimpanan.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merancang penataan dan ruang penyimpanan;
 - 3.2. Menyiapkan sarana, prasarana dan ruang penyimpanan;
 - 3.3. Melaksanakan penyimpanan.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor : 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Unit kompetensi yang menjadi prasyarat:
 - 1.4.1. KAN.PP04.014.01: Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 1.4.2. KAN.PP04.015.01: Melaksanakan Pengemasan Olahan Hasil Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Kemunduran Mutu;
 - 3.2. Pengemasan;
 - 3.3. Progran Manajemen Mutu Terpadu;
 - 3.4. Manajemen Produksi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.8. Menentukan ruang penyimpanan;
 - 4.9. Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - 4.10. Menata produk;
 - 4.11. menyimpan produk.
5. Aspek kritis
 Merancang ruang penyimpanan, menentukan masa simpan produk sesuai dengan sifat produk.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.017.01

JUDUL UNIT : Membina Mutu Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membina mutu hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembinaan mutu sesuai mutu terpadu.	1.1. Data penurunan mutu ikan di tempat pendaratan ikan dan unit pengolahan ditabulasi. 1.2. Data faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan dikumpulkan. 1.3. Penurunan mutu di tempat pendaratan dan unit pengolahan ikan dicegah dengan cara cepat, selalu dingin, bersih, hati-hati. 1.4. Faktor-faktor penurunan mutu ikan di tempat pendaratan ikan dan unit pengolahan dianalisis. 1.5. Pengetahuan Sanitasi dan Higienis dikuasai.
2 Melakukan pengujian mutu secara organoleptik.	2.1. Melakukan uji mutu secara organoleptik, terhadap ikan di tempat pendaratan ikan dan unit pengolahan. 2.2. Faktor-faktor penyebab penurunan mutu bahan baku dan produk akhir dicatat. 2.3. Penyebab penurunan mutu dianalisis. 2.4. Tindakan cara pencegahan mutu ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel :
 - 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk membina mutu hasil perikanan;
 - 1.2. Unsur-unsur pembinaan mutu di tempat pendaratan ikan dan di unit pengolahan, berupa pengujian mutu organoleptik.
- 2 Perlengkapan yang dibutuhkan:
 - 2.1. Alat tulis;
 - 2.2. Komputer;
 - 2.3. Peralatan pengujian organoleptik;
 - 2.4. Termometer;
 - 2.5. Test Kit.
- 3 Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Melakukan pembinaan mutu sesuai mutu terpadu;
 - 3.2. Melakukan pengujian mutu secara organoleptik.

- 4 Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Undang Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4.2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4.3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4.4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran Air;
 - 4.5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 4.6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. KEP. 01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat :
 - 1.4.1 KAN.PP04.015.01: Melaksanakan Proses Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Pengujian mutu hasil perikanan;
 - 3.2. Faktor- faktor penyebab kemunduran mutu produk hasil perikanan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menguji mutu produk perikanan secara organoleptik;
 - 4.2. Membuat tabulasi data penurunan mutu produk perikanan, menganalisis penyebabnya dan menentukan tindakan pencegahannya.

5. Aspek kritis

Menetapkan faktor-faktor penurunan mutu dan menentukan tindakan pencegahannya.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	3

KODE UNIT : KAN.PP04.018.01

JUDUL UNIT : Mengelola Limbah Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengelola limbah hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi limbah.	1.1. Limbah dari kegiatan pengolahan diidentifikasi dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan keamanan terhadap lingkungan. 1.2. Rancangan pengolahan limbah disusun mengacu pada standar.
2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah.	2.1. Kegiatan pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan rancangan tahapan kegiatan pengelolaan limbah. 2.2. Kegiatan pengelolaan limbah dilaksanakan dengan mengacu standar pengolahan limbah. 2.3. Pengelolaan limbah dilaporkan.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan limbah.	3.1. Instrumen evaluasi hasil kegiatan pengelolaan lingkungan dengan mengacu pada aspek teknis, ekonomis dan keamanan lingkungan dipahami. 3.2. Kegiatan pengelolaan limbah dievaluasi. 3.3. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel:

- 1.1. Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah hasil perikanan;
- 1.2. Kegiatan pengelolaan limbah meliputi mengidentifikasi limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, memisahkan limbah yang masih dimanfaatkan dan limbah yang harus dibuang, melakukan treatment limbah sehingga tidak menggagu/ mencemari lingkungan;
- 1.3. Limbah dari kegiatan pengolahan berupa limbah cair dan limbah padat berupa tulang, sisik dan isi perut.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

- 2.1. Instrumen identifikasi limbah yang akan ditreatment;
- 2.2. Alat tulis dan alat komputasi;
- 2.3. Referensi yang mendukung.

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Mengidentifikasi limbah;
 - 3.2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah;
 - 3.3. Melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan limbah.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pencemaran Air;
 - 4.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - 4.3. Peraturan terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat : -
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda :
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Pengelolaan limbah;
 - 3.2. Analisis kualitas air;
 - 3.3. Rekomendasi paket teknologi.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Menganalisa kualitas air;
 - 4.2. Mengolah/memanfaatkan limbah;
 - 4.3. Mengevaluasi pengelolaan limbah.
5. Aspek kritis:
 - 5.1. Pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengawasan;
 - 5.2. Analisa limbah;
 - 5.3. Penentuan tingkat pencemaran.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KAN.PP04.019.01

JUDUL UNIT : Memasarkan Produk Olahan Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam memasarkan produk olahan hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pemasaran olahan perikanan.	1. 1. Permintaan dan ketersediaan pasokan produk olahan hasil perikanan diidentifikasi. 1. 2. Perencanaan kegiatan pemasaran disusun.
2. Melaksanakan pemasaran.	2. 1. Segmentasi pasar diidentifikasi sesuai dengan jenis produk olahan hasil perikanan. 2. 2. Target pasar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. 2. 3. Jenis dan jumlah produk ditetapkan sesuai dengan permintaan. 2. 4. Harga ditetapkan berdasarkan tingkat keuntungan produsen dan kemampuan daya beli konsumen. 2. 5. Distribusi dan promosi ditetapkan sesuai dengan jenis produk, kemudahan mengakses dan teknologi.
3. Melakukan evaluasi pemasaran.	3.1. Kepuasan konsumen diukur berdasarkan aspek harga, jumlah, mutu, dan kontinuitas pasokan. 3.2. Besarnya keuntungan ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran. 3.3. Besarnya keuntungan dihitung dalam rupiah berdasarkan jumlah penjualan dan biaya pemasaran. 3.4. Hasil evaluasi dianalisis selanjutnya sebagai bahan rekomendasi.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk olahan hasil perikanan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan:

2.1. Instrumen identifikasi kebutuhan pasar;

2.2. Alat tulis dan alat komputasi;

- 2.3. Referensi yang mendukung.
3. Tugas-tugas yang harus dilakukan:
 - 3.1. Merencanakan kegiatan pemasaran olahan perikanan;
 - 3.2. Melaksanakan pemasaran;
 - 3.3. Melakukan evaluasi pemasaran.
4. Peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
 - 4.2. Undang- Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 4.3. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4.4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4.5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan Prosedur Penilaian
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat : -
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 2. 1. Tes tertulis;
 2. 2. Wawancara;
 2. 3. Demonstrasi;
 2. 4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknologi pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3.2. Keamanan produk Olahan hasil Perikanan;
 - 3.3. Pemasaran produk olahan hasil perikanan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 - 4.1. Mengidentifikasi masalah;
 - 4.2. Merumuskan masalah;

- 4.3. Advokasi kebutuhan pemasaran produk olahan hasil perikanan.
5. Aspek kritis:
- 5.1 Merumuskan masalah pemasaran produk olahan hasil perikanan ke pasar domestik;
- 5.2 Mengakses sumber-sumber permintaan pasar;
- 5.3 Menentukan strategi pemasara.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

KODE UNIT : KAN.PP04.020.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Pengembangan usaha pengolahan.	1.1. Sumber daya, permodalan, pasar dan kondisi lingkungan diidentifikasi. 1.2. Perencanaan pengembangan usaha ditetapkan.
2. Melaksanakan pengembangan usaha.	2.1. Pelaksanaan pengembangan usaha ditetapkan. 2.2. Pengembangan usaha dievaluasi berdasarkan kelayakan usaha.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel :

Unit ini berlaku untuk membuat perencanaan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku utama/pelaku usaha dan atau sebagai bahan untuk mencari permodalan dari luar seperti perbankan.

2. Perlengkapan yang dibutuhkan :

- 2.1. Pedoman penyusunan kelayakan usaha pengolahan Hasil Perikanan;
- 2.2. Referensi pendukung.

3. Tugas–tugas yang harus dilakukan :

- 3.1. Merencanakan Pengembangan usaha pengolahan;
- 3.2. Melaksanakan pengembangan usaha.

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan :

- 4.1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Junto Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 4.2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. No. PERMEN 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 4.3. Peraraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- 4.5. SNI dan Peraturan lain terkait.

PANDUAN PENILAIAN

1. Penjelasan prosedur penilaian :
 - 1.1. Prosedur penilaian meliputi :
 - 1.1.1. Penyiapan kriteria dan standar penilaian;
 - 1.1.2. Pelaksanaan penilaian dan penetapan rekomendasi;
 - 1.1.3. Pelaporan hasil penilaian.
 - 1.2. Alat dan bahan penilaian meliputi : format perangkat penilaian (asesmen).
 - 1.3. Tempat penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4. Penguasaan unit kompetensi yang menjadi prasyarat : -
2. Kondisi pengujian yang mendukung kompetensi kerja untuk penilaian yang dilakukan dengan metoda:
 - 2.1. Tes tertulis;
 - 2.2. Wawancara;
 - 2.3. Demonstrasi;
 - 2.4. Metoda lain yang relevan.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 - 3.1. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3.2. Analisis kelayakan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3.3. Rekomendasi paket teknologi;
 - 3.4. Akses permodalan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
 - 4.1. Mengidentifikasi aspek-aspek teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - 4.2. Membuat instrumen kelayakan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - 4.3. Menganalisis kelayakan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - 4.4. Melakukan pengembangan produk.
5. Aspek kritis:
 - 5.1. Menentukan kelayakan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - 5.2. Menentukan pengembangan produk yang dapat diterima pasar.

KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAMMID ISKANDAR, M.Si.

